



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. RAJAWALI BARA MAKMUR, berkedudukan di Royal Residence Crown Soho BS 15-7A, Jl. Royal Babatan 23-27 Surabaya 60227, yang diwakili oleh Yuliani selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATIATULO LAZIRA, S.H.RENATUS RENO GULO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**FATI LAZIRA LAW FIRM**" yang beralamat di EightyEight @Kasablanka Tower A, 10 Floor Unit E, Jl. Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan, 12870. E-mail: fatilazira.lawyer@gmail.com, Telp. 021-29631610, 0812 138 7776, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, sebagai **PENGUGAT**;

l a w a n

1. PT. GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA berkedudukan di MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220. yang diwakili oleh Aziz Adam Sattar, selaku Presiden Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M., M.Sadly Hasibuan, S.H., M.H., Indra Nathan Kushnadi, S.H., M.H., Fahad Farid, S.H., Arie Widjaya Chandra, S.H.** para advokat pada **Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm**, yang beralamat di Jalan Niaga Hijau Raya Nomor: 29, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, sebagai **TERGUGAT**;

2. PT. SUKSES UTAMA SEJAHTERA berkedudukan di Citylofts Sudirman Lantai 16 No. 1618, Jl. KH Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220. yang diwakili oleh Octavianus, S.E, Direksi dalam hal memberikan kuasa kepada **Friska Fitria Dwiety, S.H., Mayapada, S.H.** Para Advokat pada kantor hukum **VASILIAS PROVADISMA & CO**, beralamat di Menara 165, Lantai 4, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Kel. Cilandak Timur,

Halaman 1 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12560,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2024
sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 April 2024 dengan Nomor Register 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Tentang Duduknya Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah Tertanggung sekaligus Pemegang Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 (selanjutnya disebut "**Polis Asuransi MCOP**"), yang diterbitkan Tergugat sebagai Penanggung, dengan Objek Asuransi yang dipertanggung adalah batu bara milik Penggugat.

2. Bahwa dalam mengurus penerbitan Polis Asuransi MCOP, Penggugat diwakili oleh Turut Tergugat sebagai perusahaan pialang asuransi, sehingga berdasarkan teori "*legitima persona standi in judicio*" maka Penggugat berhak menarik pihak yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara ini.

3. Bahwa pada 6 Maret 2023, kapal yang mengangkut batu bara milik Penggugat dari Satui ke Probolinggo dihantam ombak besar, sehingga batu bara milik Penggugat berkurang karena tersapu arus gelombang, yang mengakibatkan Penggugat mengalami **kerugian sebesar Rp. 787.084.060 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah).**

3.1. Bahwa Penggugat telah membayar premi kepada Tergugat melalui Turut Tergugat dan Tergugat telah menerbitkan Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 sebagai jaminan atas resiko yang timbul terhadap batu bara tersebut, dengan Certificate Number: 19-M1162347-CAN, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 7.237.380.360.00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

Halaman 2 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



3.2. Bahwa Penggugat telah mengajukan klaim sebagaimana formulir klaim tertanggal 11 Mei 2023 atas tumpahnya batu bara tersebut, dengan nilai klaim sebesar Rp. 787.084.060 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah*), namun ditolak oleh Tergugat.

4. Bahwa pada 20 Mei 2023, kapal yang mengangkut batu bara milik Penggugat mengalami peristiwa kecelakaan di Perairan Barat Pulau Mrican Karimunjawa, sehingga batu bara milik Penggugat tumpah ke laut, yang mengakibatkan Penggugat mengalami **kerugian sebesar Rp. 16.422.142.100** (*enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah*).

4.1. Bahwa Penggugat telah membayar premi kepada Tergugat melalui Turut Tergugat dan Tergugat telah menerbitkan Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 sebagai jaminan atas resiko yang timbul terhadap batu bara tersebut, dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 16.422.142.100 (*enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah*).

4.2. Bahwa Penggugat telah mengajukan klaim sebagaimana formulir klaim tertanggal 29 Mei 2023, dengan nilai klaim sebesar Rp. 16.422.142.100 (*enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah*). Namun ditolak oleh Tergugat.

5. **Bahwa dengan demikian, terdapat 2 (dua) klaim asuransi Penggugat, yaitu:**

1) Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162347-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 787.084.060 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah*) (selanjutnya disebut "**Klaim Pertama**").

2) Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 16.422.142.100 (*enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah*) (selanjutnya disebut "**Klaim Kedua**")



Artinya, total klaim asuransi Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 17.209.226.160 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

6. Bahwa pasca peristiwa di atas, Penggugat masih melakukan pembayaran premi atas setiap muatan bara bara, dan Tergugat masih menerbitkan Marine Cargo Certificate sebagai jaminan atas resiko yang timbul terhadap batu bara tersebut.

7. Bahwa berikut adalah bukti, dimana Penggugat telah membayar premi kepada Tergugat melalui Turut Tergugat, dan Tergugat menerbitkan Marine Cargo Certificate terhadap setiap muatan batu bara Penggugat.

Tabel

Daftar Pembayaran Premi Penggugat

No	Marine Cargo Certificate Yang Diterbitkan Tergugat	Jumlah Premi (Rp.)
1	Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162347-CAN (Klaim Pertama)	Rp. 10.926.070
2	Marine Cargo Certificate, tanggal 8 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1170837-CAN	Rp. 12.278.815
3	Marine Cargo Certificate, tanggal 8 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1170843-CAN	Rp. 20.106.361
4	Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN (Klaim Kedua)	Rp. 24.703.213
5	Marine Cargo Certificate, tanggal 29 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1173979-CAN	Rp. 12.225.416
6	Marine Cargo Certificate, tanggal 14 Juni 2023 dengan Certificate Number: 19-M1176461-CAN	Rp. 12.927.749
7	Marine Cargo Certificate, tanggal 14 Juni 2023 dengan Certificate Number: 19-M1176711-CAN	Rp. 21.482.095
8	Marine Cargo Certificate, tanggal 21 Juni 2023 dengan Certificate Number: 19-M1178019-CAN	Rp. 12.618.168
9	Marine Cargo Certificate, tanggal 29 Juni 2023 dengan Certificate Number: 19-M1179007-CAN	Rp. 25.009.076
10	Marine Cargo Certificate, tanggal 10 Juli 2023 dengan Certificate Number: 19-M1170583-CAN	Rp. 11.736.625
11	Marine Cargo Certificate, tanggal 16 Juli 2023 dengan Certificate Number: 19-M1181413-CAN	Rp. 11.717.244



8. Bahwa Penggugat melalui Turut Tergugat sebagai perusahaan pialang asuransi telah berupaya mengajukan penyelesaian klaim asuransi, namun ditolak oleh Tergugat.

9. Bahwa klausul *Dispute Clause* (terjemahan: Klausul Sengketa) dalam Polis Asuransi MCOP, mengatur:

Dispute Clause

1. *In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of dispute.*

2. *If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the insurer and the insured shall make statement of disagreement in writing. Then the insured shall choose to shappel to settle the dispute through out of the court or court Seattlem by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below*

A. *Alternative Dispute Resolution*

It is hereby declare and agreed that the insured and the insurer shall settle the dispute through the Indonesian insurance meditation and arbitration board (BMAI) subjek to the terms and prosedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution, body which is a registered in the financial services authority.

B. *Court*

It is Hereby declared and agreed that the insured and the insurer shall settle The dispute through the court (pengadilan negeri) within the teritory of the republic of Indonesia

Terjemahan:

Klausul Sengketa:

1. *Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung akibat penafsiran pertanggungjawaban atau besaran ganti rugi Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh unit penanganan dan penyelesaian pengaduan Penanggung dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari*



kalender sejak perselisihan timbul. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan ketidaksetujuannya secara tertulis mengenai pokok perselisihan.

2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, baik Penanggung maupun Tertanggung harus membuat pernyataan ketidaksepakatan secara tertulis. Kemudian Tertanggung memilih untuk menyelesaikan perselisihan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau pengadilan dengan **memilih salah satu dari klausul perselisihan** berikut ini.

A. Alternatif Badan Penyelesaian Sengketa

Dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa Tertanggung dan Penanggung akan menyelesaikan perselisihannya melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dengan tunduk pada syarat dan prosedur BMAI atau badan alternatif penyelesaian perselisihan asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan (Pengadilan Negeri) di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Bahwa Penggugat telah mengajukan Pernyataan Ketidaksetujuan Atas Penolakan Klaim Asuransi melalui Surat No. 109 FL-LAW FIRM/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, dan pada pokoknya: meminta Tergugat sebagai Penanggung segera membayar klaim asuransi kepada Penggugat.

11. Bahwa sebagai bentuk itikad baik, Penggugat telah mengajukan Somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut:

11.1. Surat No. 115 FL-LAW FIRM/XI/2023, tertanggal 06 November 2023, perihal: Somasi/ Peringatan (selanjutnya disebut "**Somasi Pertama**").

11.2. Surat No. 121/FL-LAW FIRM/XI/2023, tertanggal 15 November 2023, perihal: Somasi/ Peringatan Kedua dan Terakhir (selanjutnya disebut "**Somasi Kedua**").

12. Bahwa karena tidak ada itikad baik, maka Penggugat melalui Surat No. 12/FL-LAW FIRM/II/2024, tertanggal 17 Januari 2024, menyatakan kepada Tergugat akan menempuh upaya hukum melalui Pengadilan terkait penolakan klaim asuransi Penggugat.



13. Bahwa hingga gugatan *a quo* diajukan, Tergugat tidak kunjung membayar klaim asuransi kepada Penggugat, oleh karenanya pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

B. Tentang Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) Tergugat

14. Bahwa Pasal 1234 KUHPerdota menyatakan sebagai berikut: *"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Dengan demikian, bentuk prestasi adalah sebagai berikut: (a) memberikan sesuatu, (b) berbuat sesuatu, dan/atau (c) tidak berbuat sesuatu.

15. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, mengatur: *Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

- a. *memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

16. Bahwa Polis Asuransi MCOP yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota, maka:

- Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

17. Bahwa Penggugat telah membayar premi atas setiap muatan batu bara sesuai Polis Asuransi MCOP, dan Tergugat telah menerbitkan Marine Cargo Certificate sebagai jaminan atas resiko yang timbul



terhadap batu bara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut "POJK No. 69/2016", mengatur: "*Dalam hal pembayaran Premi atau kontribusi yang diterima oleh Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi telah diserahkan kepada Perusahaan atau Unit Syariah, **pembayaran klaim atau manfaat yang timbul merupakan tanggung jawab Perusahaan atau Unit Syariah***".

18. Bahwa berdasarkan urian di atas, maka penolakan klaim asuransi *a quo* oleh Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Hal ini diperkuat oleh beberapa putusan pengadilan, diantaranya:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2587K/Pdt/2014 Tertanggal 18 Juni 2015 dalam perkara antara Asuransi Commonwealth Life (PT Commonwealth Life) vs Ny. Kwee Lanny, Dkk, yang menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 27 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah terbukti wanprestasi karena tidak membayar uang asuransi kepada Para Penggugat penerima manfaat/benefit caries setelah tertanggung meninggal;

Bahwa dengan ditandatanganinya polis asuransi dan dipenuhinya persyaratan serta telah pula ditindaklanjuti pembayaran premi maka menjadi kewajiban pihak Pemohon Kasasi untuk memenuhi pembayaran uang asuransi apabila terjadi klaim dari pihak Tergugat sekarang Termohon Kasasi sehingga dengan tidak dibayarnya uang asuransi oleh pihak Tergugat sekarang Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT COMMONWEALTH LIFE tersebut harus ditolak;"

19. Bahwa faktanya, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan itikad baik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian *juncto* Polis Asuransi MCOP, sehingga untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon: agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.

C. Kerugian Penggugat

20. Bahwa Pasal 1239 KUHPerdara, mengatur: "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan **penggantian biaya, kerugian dan bunga**, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*"

21. Bahwa atas perbuatan wanprestasi tersebut, Penggugat berhak untuk mendapatkan **ganti rugi materil**, sebagai berikut:

21.1. Dana Klaim Asuransi sebesar Rp. 17.209.226.160 (*tujuh belas milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah*), dengan rincian:

- Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162347-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 787.084.060 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah*).
- Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 16.422.142.100 (*enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah*).

21.2. Bahwa atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara jo. Pasal 1250 KUHPerdara jo. Lembaran Negara (Staatblad) No. 22 tahun 1848, Tergugat harus dihukum untuk membayar **bunga bank moratoir** sebesar 6% (*enam*) persen) per-tahun atau (0,5 % per-bulan), terhitung sejak



Tergugat menyatakan penolakan klaim asuransi pada 21 Agustus 2023. Dimana sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 17.209.226.160 (dana klaim asuransi) x 0,5% (bunga moratour per-bulan) x 7,5 bulan = Rp. 86.046.130 (*delapan puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus tiga puluh ribu rupiah*) x 7,5 bulan = **Rp. 645.345.981** (*enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*), dan akan terus bertambah setiap bulannya hingga Tergugat membayar klaim asuransi Penggugat.

21.3. Bahwa Tergugat harus dihukum pula untuk membayar **bunga kompensatoir** sebesar 3% per-bulan, karena Penggugat juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan (*opportunity loss*) dari uang klaim asuransi tersebut yang seharusnya bisa menjadi modal usaha/bisnis Penggugat, terhitung sejak Tergugat menyatakan penolakan klaim asuransi pada 21 Agustus 2023. Dimana sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 17.209.226.160 (dana klaim asuransi) x 3% (bunga kompensatoir per-bulan) x 516.276.784 (*lima ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) x 7,5 bulan = **Rp. 3.872.075.886** (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), dan akan terus bertambah setiap bulannya hingga Tergugat membayar klaim asuransi Penggugat.

22. Bahwa Tergugat sebagai perusahaan asuransi memiliki peranan penting sebagai penyedia instrumen yang digunakan oleh masyarakat untuk perlindungan atau pengelolaan risiko. Peranan asuransi tersebut sekaligus merupakan karakteristik utama industri perasuransian, yaitu sebagai industri yang mengelola atau menanggung risiko yang dihadapi individu atau pelaku bisnis. Karakteristik tersebut menjadikan aspek perlindungan konsumen perasuransian menjadi sangat penting, untuk memastikan perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen pada saat terjadi risiko. Perlindungan konsumen dapat terjaga apabila segenap pelaku industri perasuransian menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dengan efektif dan menjalankan perilaku usaha yang bertanggung jawab.



2.2. Bahwa atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji Tergugat, Penggugat juga mengalami **kerugian immateril**, berupa: a) terkurasnya energi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan, dengan sendirinya hilang karena harus terus menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat yang tidak pernah kunjung selesai sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan, b) tercemarnya citra positif atau nama baik Penggugat karena menimbulkan kesan seolah-olah Penggugat adalah pemegang polis beritikad buruk. Meskipun kerugian immateril ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak ditaksir sesuai dengan penderitaan kerugian immateril Penggugat sebesar **Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)**.

Mohon Sita Jaminan

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan alasan hukum yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti sah yang menunjukkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, serta mengingat jumlah ganti kerugian yang besar, guna melindungi kepentingan Penggugat dan untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan Penggugat (*illusoir*) apabila dikemudian hari gugatan *a quo* dimenangkan, serta terdapat pula kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan harta dan/atau aset-asetnya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, berupa: Unit kantor yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai tempat kegiatan usahanya, yang beralamat di MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220.

- Penggugat juga mencadangkan haknya untuk meminta sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

24. Bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sebab, keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*). Karenanya, untuk menjamin agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk



menjamin agar Tergugat sesegera mungkin melaksanakan kewajiban membayar kerugian yang dialami Penggugat, maka sudah tepat dan benar apabila Penggugat menuntut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan perkara *a quo* sejak berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (1) HIR jo. Pasal 259 ayat (1) RBg berbunyi: "*jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada Pengadilan Negeri dengan perantara ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu di penuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat*".

Tuntutan Putusan Provisi

25. Bahwa dikhawatirkan selama perkara ini diperiksa di pengadilan, Tergugat melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian Penggugat semakin besar, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yakni dengan meletakkan sita sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam angka 23 tersebut diatas;

26. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (perlawanan);

D. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan di atas benda tidak bergerak milik Tergugat yang diajukan sita oleh Penggugat, yaitu unit kantor Tergugat



yang beralamat di MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat:
 - Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162347-CAN;
 - Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian materil** kepada Penggugat dengan rincian:

1) Dana Klaim Asuransi sebesar Rp. 17.209.226.160 (*tujuh belas milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah*), dengan rincian:

- Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162347-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 787.084.060 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah*);
- Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 16.422.142.100 (*enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah*).

2) Bunga Moratoir sebesar 0,5% (*nol koma lima persen*) per-bulan atau sebesar sebesar Rp. 86.046.130 (*delapan puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus tiga puluh ribu rupiah*) per-bulan, dimana sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar **Rp. 645.345.981** (*enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*), dan akan



terus bertambah setiap bulannya hingga Tergugat membayar klaim asuransi Penggugat.

3) Bunga Kompensatoir sebesar 3% (tiga persen) per-bulan atau sebesar 516.276.784 (lima ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) per bulan, dimana dimana sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar = **Rp. 3.872.075.886** (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dan akan terus bertambah setiap bulannya hingga Tergugat membayar klaim asuransi Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian immateril** kepada Penggugat sebesar **Rp. 5.000.000.000** (lima milyar rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar **uang paksa** (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000** (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan perkara a quo sejak berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan kepada harta kekayaan milik Tergugat, berupa: berupa: Unit kantor yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai tempat kegiatan usahanya, yang berlatar di MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220.

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (perlawanan);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Abdullatif, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT :

Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil dan argumen-argumen yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.

I. Kronologi Perkara

Penggugat dalam Gugatannya telah menguraikan kronologis permasalahan dalam perkara *a quo* dari sudut pandang Penggugat sendiri. Pada dasarnya, kronologis yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya merupakan kronologis yang tidak seutuhnya benar karena tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada terkait permasalahan *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat perlu untuk memberikan uraian mengenai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Tergugat agar Majelis Hakim mendapatkan informasi dan gambaran yang berimbang dan tepat atas perkara *a quo*.

1. Pada sekitar bulan Januari 2023, Tergugat dihubungi oleh Turut Tergugat selaku perusahaan yang bergerak di bidang pialang asuransi. **Turut Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat**, menawarkan kepada Tergugat untuk memberikan jasa pertanggungan asuransi *marine cargo* kepada Penggugat sebagai calon tertanggung asuransi atas barang-barang kargo Penggugat, yaitu berupa batubara yang diangkut dengan kapal laut dan/atau dengan kendaraan darat.

Halaman 15 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



2. Pada tanggal 31 Januari 2023, perwakilan Turut Tergugat melalui alamat e-mail fajrul@susindo.com, mengirimkan e-mail kepada perwakilan-perwakilan Tergugat, yang isinya merupakan penawaran dari Turut Tergugat kepada Tergugat sebagai perusahaan asuransi untuk melakukan penutupan (*menyepakati dan membuat perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung asuransi, yang dituangkan dalam suatu polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi*) atas *marine open policy/marine open cargo policy* untuk kepentingan Penggugat sebagai calon tertanggung asuransi.

3. Dalam e-mail tertanggal 31 Januari 2023 tersebut, dalam rangka penawaran dari Turut Tergugat kepada Tergugat untuk melakukan penutupan atas *marine open policy/marine open cargo policy* untuk kepentingan Penggugat sebagai calon tertanggung asuransi, perwakilan Turut Tergugat tersebut memberikan informasi terkait profil Penggugat sebagai calon tertanggung asuransi, yaitu:

- *Account existing SUS Broker > 3 tahun (Penggugat sudah menjadi klien dari Turut Tergugat sebagai perusahaan Pialang asuransi selama lebih dari 3 [tiga] tahun);*
- *L/R: NIL 5 tahun terakhir (loss record atau rekam jejak terjadinya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat, dimana berdasarkan keterangan tersebut, dalam waktu 5 tahun terakhir terhitung dari tanggal 31 Januari 2023 ke belakang, maka Penggugat tidak pernah mengalami kerugian [nil/0] dalam aktivitas pengangkutan barang-barang kargonya);*
- *Existing asuransi: AVRIST; dan*
- *T/C As per existing (Terms and Conditions disamakan/disesuaikan dengan perjanjian asuransi/polis asuransi dari perusahaan asuransi lainnya yang sebelumnya telah membuat perjanjian asuransi dengan Penggugat).*

4. Dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh Turut Tergugat pada butir 3 di atas, dimana **profil dari Penggugat sebagai calon tertanggung asuransi begitu baik**, maka pada tanggal 14 Februari 2023, Tergugat setuju untuk menerbitkan polis asuransi, yaitu *Marine Cargo Open Policy* Nomor: 19-C0001444-OCP dengan nomor akun: 19-01004266 (untuk selanjutnya disebut sebagai



“MCOP”). Dalam MCOP tersebut, antara Tergugat sebagai perusahaan asuransi dengan Penggugat sebagai tertanggung asuransi sepakat untuk melakukan kerjasama asuransi, dimana Tergugat akan memberikan jasa asuransi untuk setiap pengangkutan kargo berisi batu bara milik Penggugat yang dilakukan melalui kapal laut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.

MCOP merupakan suatu polis asuransi terbuka di bidang kelautan dimana Tergugat akan melakukan pertanggungan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, untuk setiap pengangkutan kargo berisi batu bara milik Penggugat yang dilakukan melalui kapal laut dan/atau dengan kendaraan darat dalam jangka waktu yang telah disepakati. Berdasarkan MCOP tersebut, maka untuk masing-masing perjalanan dengan kapal laut dan/atau kendaraan darat untuk mengangkut batubara milik Penggugat, Tergugat akan menerbitkan *Marine Cargo Certificate* sebagai polis asuransi turunan dari MCOP dan spesifik mengatur pertanggungan asuransi dalam satu perjalanan pengangkutan melalui kapal laut dan/atau kendaraan darat.

5. Pada tanggal 1 Maret 2023, Tergugat menerbitkan *Marine Cargo Certificate* dengan No. 19-M1162347-CAN untuk memberikan pertanggungan atau mengasuransikan kargo batubara milik Penggugat yang diangkut melalui kapal TB HECTOR 777/BG CHARLES 207 dari Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Maspion, Gresik, Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai “MCC I”). Nilai yang diasuransikan dalam MCC I adalah sampai dengan Rp7.237.380.360,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

6. Pada tanggal 28 April 2023, Turut Tergugat yang merupakan perusahaan pialang asuransi, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat, menginformasikan kepada Tergugat melalui alamat e-mail adm.klaim@susindo.com, bahwa terdapat kerugian yang terjadi atas kargo batubara yang diangkut dengan kapal TB HECTOR 777/BG CHARLES 207 dari Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Maspion, Gresik, Jawa Timur, yang diasuransikan berdasarkan MCOP jo. MCC I.



7. Pada tanggal 11 Mei 2023, Penggugat melalui Turut Tergugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat atas kerugian yang pada butir 6 di atas, sebesar **Rp787.084.060,00** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah).

8. Pada tanggal 17 Mei 2023, Tergugat menerbitkan *Marine Cargo Certificate* dengan No. 19-M1172364-CAN untuk memberikan pertanggungan atau mengasuransikan kargo batubara milik Penggugat yang diangkut melalui kapal TB HECTOR 106/BG ALIKA 101 dari Tapin, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Batu Alam, Banten (untuk selanjutnya disebut sebagai "**MCC II**"). Nilai yang diasuransikan dalam MCC II adalah sampai dengan Rp16.422.142.100,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

9. Pada tanggal 24 Mei 2023, Turut Tergugat yang merupakan perusahaan pialang asuransi, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat, menginformasikan kepada Tergugat melalui alamat *e-mail* adm.klaim@susindo.com, bahwa terdapat kerugian yang terjadi atas kargo batubara yang diangkut dengan kapal TB HECTOR 106/BG ALIKA 101 dari Tapin, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Batu Alam, Banten, yang diasuransikan berdasarkan MCOP jo. MCC II.

10. Pada tanggal 29 Mei 2023, Penggugat melalui Turut Tergugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat atas kerugian yang pada butir 9 di atas, sebesar **Rp16.422.142.100,00** (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

11. Atas 2 (dua) klaim yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat kepada Tergugat, dengan jumlah yang besar dalam waktu yang berdekatan tersebut dan rentang waktunya tidak lama sejak MCOP diterbitkan oleh Tergugat, **membuat Tergugat merasa curiga.**

Kecurigaan ini muncul dikarenakan sebelum diterbitkannya MCOP, Turut Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat, melalui *e-mail* tertanggal 31 Januari 2023, menginformasikan kepada Tergugat bahwa pada pokoknya rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah **nil**



(0) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, **namun anehnya dalam waktu \pm 2 (dua) bulan setelah MCOP diterbitkan**, Penggugat sudah mengalami kerugian dikarenakan kapal pengangkut kargo batubara milik Penggugat mengalami kecelakaan, dan hal tersebut terjadi 2 (dua) kali dalam rentang waktu yang berdekatan. Hal ini jelas bertentangan dengan profil Penggugat berdasarkan *e-mail* tertanggal 31 Januari 2023 dari Turut Tergugat kepada Tergugat di atas.

12. Berdasarkan kecurigaan tersebut, Tergugat lalu melakukan penelusuran atas rekam jejak kerugian atau *loss record* dari pengangkutan kargo batubara Penggugat sebelum periode perjanjian asuransi dengan Tergugat berdasarkan MCOP.

Dalam penelusuran tersebut, Tergugat lalu mengirimkan Surat No.: 0723/PD/L/160, tertanggal 28 Juli 2023, perihal: Permohonan Informasi Kecelakaan Kapal (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Surat Permintaan Informasi Kepada Kemenhub"**), yang ditujukan kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Ditjend Hubla Kemenhub RI"**).

13. Atas dasar Surat Permintaan Informasi Kepada Kemenhub tersebut, maka Ditjend Hubla Kemenhub RI menyampaikan Surat Nomor: AL.817/15/9/DJPL/2023, tertanggal 11 Agustus 2023, perihal: Informasi Kecelakaan Kapal, yang ditujukan kepada Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Surat Ditjend Hubla 817"**). Dalam Surat Ditjend Hubla 817 tersebut, tepatnya pada butir 4 Poin 2, Ditjend Hubla Kemenhub RI memberikan informasi, sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan data kecelakaan dalam 2 (dua) tahun terakhir kaitan dengan kecelakaan kapal TB Hector 107 dan BG Alike 101 terhitung 1 Januari 2021 terdapat data yang menyerupai nama dari kedua kapal dimaksud sebagai berikut:

- *Pada tanggal 24 Desember 2022, TB Hector 111 gandeng BG Charles 209 Mengalami kandas di Masalembu yang bertolak dari Kintap menuju Gresik, laporan diterima Syahbandar Masalembu."*

14. Untuk mengetahui tentang identitas pemilik kargo yang diangkut oleh kapal TB HECTOR 111 dan kapal BG CHARLES 209



tersebut sesuai informasi dalam Surat Ditjend Hubla 817, maka Tergugat mengirimkan Surat No: 002/CLAIM/L/2023, tertanggal 11 Agustus 2023, perihal: Permohonan Informasi Kecelakaan Kapal TB HECTOR 111 & BG CHARLES 209 (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Surat Permohonan Informasi Kepada Masalembu"**), yang ditujukan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Syahbandar Masalembu"**).

Dalam Surat Permohonan Informasi Kepada Masalembu, Tergugat meminta informasi kepada Syahbandar Masalembu terkait salinan laporan kecelakaan kapal atas kapal TB HECTOR 111 dan BG CHARLES 209 sebelum tanggal 24 Desember 2022 yang terjadi di wilayah Masalembu.

15. Selain mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada Masalembu, maka Tergugat juga mengirimkan No.: 001/CLAIM/L/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, perihal: Permohonan Informasi Keberangkatan Kapal (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Surat Permohonan Informasi Kepada Kintap"**), yang ditujukan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Syahbandar Kintap"**).

Dalam Surat Permohonan Informasi Kepada Kintap, Tergugat meminta informasi terkait surat persetujuan berlayar serta dokumen penunjang lain atas keberangkatan kapal TB HECTOR 111 dan kapal BG CHARLES 209 sebelum tanggal 24 Desember 2022 dari Pelabuhan Kintap.

16. Pada tanggal 16 Agustus 2023, Tergugat menerima 2 (dua) surat, yaitu: **(i)** Surat dari Syahbandar Masalembu Nomor: AL.817/1/2/UPP.Mslb/2023, tertanggal 16 Agustus 2023, perihal: Penyampaian Salinan LKK TB HECTOR 111 dan BG CHARLES 209 (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Surat Syahbandar Masalembu 817"**); dan **(ii)** Surat dari Syahbandar Kintap Nomor: UM.003/20/14/UPP.KTP-2023, tertanggal 16 Agustus, perihal: Informasi Keberangkatan Kapal TB HECTOR 111 dan BG CHARLES 209 (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Surat Syahbandar Kintap 003"**).

17. Melalui Surat Syahbandar Masalembu 817, dilampirkan dokumen laporan kecelakaan kapal Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.815/1/2/UPP.Mslb/2023, tertanggal 3 Januari 2023 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**LKK**”), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 – 25 Desember 2022, Kapal BG. Charles 209 telah mengalami kandas di perairan Pulau Masalembu, yang pada akhirnya mengakibatkan muatan batubara milik Penggugat tumpah ke laut.

Melalui Surat Syahbandar Kintap 003, dilampirkan sejumlah dokumen, yaitu meliputi:

- (i) Surat persetujuan berlayar kapal BG CHARLES 209 yang diterbitkan oleh Syahbandar Kintap dengan No. III.90/KM.62/129/XII/2022, tertanggal 17 Desember 2022;
- (ii) Surat persetujuan berlayar kapal TB HECTOR 111 yang diterbitkan oleh Syahbandar Kintap dengan No. III.90/KM.62/130/XII/2022, tertanggal 17 Desember 2022;
- (iii) Surat Pernyataan Nahkoda Faizal Sukma Wardana untuk kapal BG CHARLES 209, tertanggal 17 Desember 2022;
- (iv) Surat Pernyataan Nahkoda Faizal Sukma Wardana untuk kapal TB HECTOR 111, tertanggal 17 Desember 2022, menjelaskan bahwa kapal TB HECTOR 111 mengangkut sejumlah awak kapal, namun tanpa muatan kargo;
- (v) Laporan kedatangan/keberangkatan kapal BG CHARLES 209 dan TB HECTOR 111, dengan tanggal keberangkatan 17 Desember 2022, menjelaskan bahwa kapal BG CHARLES 209 mengangkut 7.238.008 MT (tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan metrik ton) batu bara;
- (vi) *Bill of Lading* dengan No. 001/KTP-GRSK/XII/2022, tertanggal 17 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Bill Of Lading**”), dengan keterangan kapal TB HECTOR 111/BG Charles 209 mengangkut 7.238.008 MT (tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan metrik ton) batu bara dari Jetty AAAM (Mandiri), Kintap, Kalimantan Selatan, dikirim atas nama CV Banua Tuntung Pandang dan akan diterima atas nama **Penggugat**;
- (vii) *Crew list* yang diterbitkan PT Senada Sea Anugerah, yang menerangkan daftar awak kapal yang diangkut dengan kapal TB HECTOR 111; dan

Halaman 21 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(viii) *Cargo Manifest* yang diterbitkan PT Senada Sea Anugerah, tertanggal 17 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Cargo Manifest**"), dengan keterangan kapal TB HECTOR 111/BG Charles 209 mengangkut 7.238.008 MT (tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan metrik ton) batu bara dari Jetty AAAM (Mandiri), Kintap, Kalimantan Selatan, dikirim atas nama CV Banua Tuntung Pandang dan akan diterima atas nama **Penggugat**.

18. Berdasarkan Surat Ditjend Hubla 817, Surat Syahbandar Masalembu 817 beserta LKK yang menjadi lampirannya, dan Surat Syahbandar Kintap 003 beserta *Bill of Lading* dan *Cargo Manifest* yang menjadi lampirannya, maka **Tergugat kemudian baru mengetahui fakta** bahwa pada tanggal 24 – 25 Desember 2022, Kapal BG. Charles 209 yang membawa kargo muatan batubara milik Penggugat, telah mengalami kandas di perairan Pulau Masalembu, yang pada akhirnya mengakibatkan muatan batubara milik Penggugat tumpah ke laut sehingga Penggugat mengalami kerugian. **Penggugat melalui Turut Tergugat, tidak mengungkap fakta tersebut kepada Tergugat ketika menyampaikan penawaran untuk membuat dan menyepakati perjanjian asuransi dalam MCOP.** Dalam *e-mail* tertanggal 31 Januari 2023, Turut Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat, **justu memberikan informasi tidak benar** bahwa rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah **nil (0)** dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir), padahal **faktanya ± 1 bulan sebelum e-mail tertanggal tertanggal 31 Januari 2023 dari Turut Tergugat kepada Tergugat**, Penggugat baru mengalami kerugian karena kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Pulau Masalembu, yang pada akhirnya mengakibatkan muatan batubara milik Penggugat tumpah ke laut.

19. **Atas fakta yang tidak diungkap oleh Penggugat melalui Turut Tergugat tersebut yang kemudian diketahui oleh Tergugat**, maka Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP (*Institute Marine Policy General Provisions*) jo. asas *utmost good faith* (itikad baik) yang



merupakan asas umum dan dasar yang dianut dalam sistem hukum asuransi di berbagai negara dan internasional (*vide* Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHD"]), dimana calon tertanggung atau tertanggung asuransi baik diwakili oleh perusahaan pialang asuransi atau tidak, **wajib mengungkapkan setiap informasi atau fakta material terkait informasi, keterangan, keadaan, dan fakta yang dapat mempengaruhi keputusan penanggung atau perusahaan asuransi dalam menerima atau menolak permohonan asuransi dan dalam membebaskan tarif premi apabila permohonan tersebut diterima, terutama terkait *loss record*.**

Terkait perihal pelanggaran Penggugat dan Turut Tergugat atas klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP (*Institute Marine Policy General Provisions*) jo. asas *utmost good faith* (itikad baik) yang merupakan asas umum dan dasar yang dianut dalam sistem hukum asuransi di berbagai negara dan internasional (*vide* Pasal 251 KUHD, maka akan Tergugat jabarkan lebih lengkapnya dari aspek hukum pada bagian Pokok Perkara.

20. Atas dasar adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan Turut Tergugat terhadap klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP (*Institute Marine Policy General Provisions*) jo. asas *utmost good faith* (itikad baik) yang merupakan asas umum dan dasar yang dianut dalam sistem hukum asuransi di berbagai negara dan internasional (*vide* Pasal 251 KUHD), maka Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyampaikan Surat No. Ref: 152/ABNP/PAN-MSH-INK/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, perihal: Penolakan Klaim Asuransi PT Rajawali Bara Makmur Sebagai Tertanggung Asuransi Yang Diajukan Melalui PT Sukses Utama Sejahtera Sebagai Perusahaan Pialang Asuransi Berdasarkan *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 jo. *Marine Cargo Certificate* No. 19-M1162347-CAN, tertanggal 1 Maret 2023 dan *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 jo. *Marine Cargo Certificate* No. 19-M1172364-CAN, tertanggal 17 Mei 2023, yang ditujukan kepada Turut Tergugat selaku perusahaan pialang asuransi yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat ("**Surat Penolakan Klaim**").



Dalam Surat Penolakan Klaim tersebut, Tergugat menolak untuk membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat berdasarkan MCOP jo. MCC I dan MCOP jo. MCC II karena **jasas sesuai fakta, Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP (*Institute Marine Policy General Provisions*) jo. asas *utmost good faith* (itikad baik) yang merupakan asas umum dan dasar yang dianut dalam sistem hukum asuransi di berbagai negara dan internasional (*vide* Pasal 251 KUHD).**

II. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Turut Tergugat Terkait MCOP

1. Perlu Tergugat jelaskan dan sampaikan kepada Majelis Hakim terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.
2. Turut Tergugat merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pialang asuransi. Mengacu kepada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU No. 40/2014”), maka usaha pialang asuransi adalah **usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta**. Kemudian Pasal 1 angka 14 UU No. 40/2014, mengatur bahwa perusahaan pialang asuransi termasuk dalam kategori perusahaan perasuransian.
3. Dalam konteks pembuatan dan penutupan MCOP serta pengajuan 2 (dua) klaim tersebut berdasarkan MCOP jo. MCC I jo. MCC II, maka Penggugat sebagai tertanggung asuransi merupakan klien dari Turut Tergugat selaku perusahaan pialang asuransi, sehingga Turut Tergugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat dalam menawarkan kepada Tergugat sebagai perusahaan asuransi untuk memberikan jasa pertanggungan asuransi atas aktivitas pengangkutan kargo milik Penggugat, sampai dengan Tergugat bersedia untuk melakukan penutupan atau membuat perjanjian asuransi dengan Penggugat.



Turut Tergugat juga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat dalam mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat dalam hal terjadi kerugian yang ditanggung oleh asuransi.

4. Atas dasar tersebut, maka dalam konteks MCOP beserta dengan klaim kerugian yang diajukan berdasarkan MCOP jo. MCC I jo. MCC II dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dengan Turut Tergugat merupakan satu kesatuan pihak baik dalam proses penutupan atau pembuatan perjanjian asuransi (MCOP) dengan Tergugat maupun dalam proses pengajuan klaim asuransi.

III. Dalam Eksepsi

Setelah Tergugat menguraikan Kronologi Perkara di atas, maka sebelum Tergugat mengemukakan dalil-dalil bantahan Tergugat dalam Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil bantahan/jawaban Tergugat dalam Eksepsi yang Tergugat sampaikan sebagaimana uraian-uraian di bawah ini.

A. Gugatan *A Quo Prematur (Exceptio Dilatoria)*

1. Dalam Gugatannya, pada Butir 21 Halaman 9, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk membayarkan klaim atas: (i) pertanggung dalam MCOP jo. MCC I, dengan klaim sejumlah Rp787.084.060,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah); dan (ii) pertanggung dalam MCOP jo. MCC II, dengan klaim sejumlah Rp16.422.142.100,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), dengan demikian Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk membayarkan ganti kerugian klaim kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp17.209.226.160,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa **nilai klaim yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar fakta dan hukum** karena dalam hal adanya pengajuan klaim, maka Penggugat seharusnya menjalankan sejumlah prosedur yang ditentukan dalam Klausul Prosedur Klaim/*Claim Procedure Clause* dalam MCOP, yaitu klaim Penggugat tidak akan diproses sampai ada



kesepakatan mengenai nilai akhir laporan penyesuaian.

Penyelesaian klaim hanya akan dilakukan setelah penanggung utama (Tergugat) dan tertanggung (Penggugat) menyepakati tanggal laporan penyesuaian akhir.

2. Ketentuan dalam MCOP juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (untuk selanjutnya disebut sebagai "**POJK 69/2016**"), tepatnya pada Pasal 40 ayat (1).

3. Dengan mengaitkan ketentuan dalam MCOP jo. Pasal 40 ayat (1) POJK 69/2016, maka tidaklah tepat apabila Penggugat mengajukan nilai pembayaran klaim terhadap terhadap MCOP jo. MCC I dan MCOP jo. MCC II yang nilainya hanya ditentukan secara sepihak, karena belum ada kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar dan belum adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanggal laporan penyesuaian akhir terhadap klaim.

4. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, khususnya mengenai perhitungan nilai klaim terhadap MCOP jo. MCC I dan MCOP jo. MCC II, tidak sesuai karena prosedur yang disepakati dalam MCOP tidak dilaksanakan. **Dengan demikian, sudah selayaknya jika Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima untuk diperiksa karena Gugatannya masih prematur.**

5. Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk **menerima *Exceptio Dilatoria* yang diajukan oleh Tergugat, dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

B. Gugatan A Quo Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam Butir A di atas, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk membayarkan klaim atas MCOP jo.



MCC I dan MCOP jo. MCC II dengan total sejumlah Rp17.209.226.160,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah). Dalil Penggugat yang meminta Tergugat untuk membayarkan klaim dengan total sejumlah Rp17.209.226.160,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) bertentangan dengan ketentuan MCOP jo. Pasal 40 ayat (1) POJK 69/2016, yang mana nilai klaim tersebut ditentukan sepihak oleh Penggugat dan tidak berdasar, dengan demikian nilai klaim dalam Gugatan *a quo* adalah **tidak jelas dan kabur**.

2. Terkait tidak jelas dan kaburnya nilai klaim yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, maka terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara hukum dijadikan rujukan terkait hal tersebut, yaitu:

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970:**

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 117 K/Sip/1971, tertanggal 2 Juni 1971:**

"Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya"

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 598 K/Sip/1971, tertanggal 18 Desember 1971:**

"Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak"

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 78 K/Sip/1973, tertanggal 22 Agustus 1974:**

Halaman 27 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



"Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak oleh Hakim"

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 459 K/Sip/1975, tertanggal 18 September 1975:**

"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 1057 K/Sip/1973, tertanggal 25 Maret 1976:**

"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Berdasarkan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka **Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur** karena **tidak adanya perincian yang jelas** atas dasar penilaian klaim yang dimintakan.

6. Pada akhirnya hal ini memperlihatkan bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki perincian dan dasar yang jelas terkait perhitungan penilaian klaim. Hal tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat **menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)**.

7. Atas dasar tersebut di atas, maka **layak dan patut** bagi **Majelis Hakim secara hukum untuk mempertimbangkan Eksepsi *Obscur Libel* dari Tergugat ini** dan menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, serta **menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima**.

C. Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terlebih dahulu terhadap Tergugat berdasarkan MCOP jo. asas *utmost good faith* (vide Pasal 251 KUHD) (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

1. Sebagaimana telah Tergugat sampai pada Butir I di atas terkait Kronologi Perkara, maka Penggugat dan Turut Tergugat



telah melakukan pelanggaran klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP (*Institute Marine Policy General Provisions*) jo. asas *utmost good faith* (itikad baik) yang merupakan asas umum dan dasar yang dianut dalam sistem hukum asuransi di berbagai negara dan internasional (*vide* Pasal 251 KUHD) karena **tidak mengungkapkan informasi dan fakta material kepada Tergugat sebelum penutupan dan penerbitan MCOP** bahwa Penggugat telah mengalami kerugian atas kerusakan barang kargo batubara milik Penggugat yang tumpah/jatuh ke laut dikarenakan kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Masalembu yang membawa muatan kargo batubara milik Penggugat pada tanggal 24 – 25 Desember 2022.

2. Bukannya **mengungkap informasi dan fakta material kepada Tergugat sebelum penutupan dan penerbitan MCOP** terkait peristiwa kerugian tersebut, justru Penggugat melalui Turut Tergugat **memberikan informasi palsu** dalam *e-mail* tertanggal 31 Januari 2023 bahwa rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah **nil (0)** dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir).

3. Bahwa kemudian terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 438 K/PDT/1995, tertanggal 30 September 1996, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yang wanprestasi, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai wanprestasinya harus ditolak.”

Sesuai dengan Yurisprudensi di atas dan dikaitkan dengan *Gugatan a quo*, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat layak dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo*, karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terlebih dahulu terhadap Tergugat.

4. Berdasarkan hal tersebut, maka **Penggugat tidak dapat mendalilkan** bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak bersedia melakukan pembayaran atas 2 (dua) klaim kerugian yang Penggugat ajukan melalui



Turut Tergugat berdasarkan MCOP jo. MCC I jo. MCC II, karena Tergugat tidak bersedia melakukan pembayaran atas 2 (dua) klaim kerugian yang Penggugat ajukan melalui Turut Tergugat tersebut disebabkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat dan Turut Tergugat terhadap MCOP jo. asas *utmost good faith* (itikad baik) yang merupakan asas umum dan dasar yang dianut dalam sistem hukum asuransi di berbagai negara dan internasional (*vide* Pasal 251 KUHD) (*non adimpleti contractus*).

D. Perjanjian Pertanggungan Dalam Gugatan A Quo Mengandung Unsur Penipuan (*Exceptio Doli Mali*)

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan menunjukan itikad buruk dari Penggugat yang berupaya mengambil keuntungan semata tanpa menjelaskan keseluruhan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam hubungan hukum pertanggungan antara Penggugat dengan Tergugat.

2. Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap MCOP jo. MCC I dan MCOP jo. MCC II. Namun demikian, faktanya Tergugat menemukan bukti-bukti valid, resmi, dan tidak terbantahkan yang menjelaskan bahwa rekam jejak kerugian/loss record Penggugat yang nihil (nil/0) selama lima tahun terakhir, **ternyata tidak benar.**

Berdasarkan hasil penelusuran Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP (*Institute Marine Policy General Provisions*) jo. asas *utmost good faith* (itikad baik) yang merupakan asas umum dan dasar yang dianut dalam sistem hukum asuransi di berbagai negara dan internasional (*vide* Pasal 251 KUHD) karena **tidak mengungkap informasi dan fakta material kepada Tergugat sebelum penutupan dan penerbitan MCOP bahwa Penggugat telah mengalami kerugian atas kerusakan barang kargo batubara milik**



Penggugat yang tumpah/jatuh ke laut dikarenakan kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Masalembu yang membawa muatan kargo batubara milik Penggugat.

3. Penggugat dan Turut Tergugat justru memberikan informasi yang menyesatkan Tergugat dengan menyampaikan informasi menyesatkan **palsu** dalam *e-mail* tertanggal 31 Januari 2023 bahwa rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah **nil** (0) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir), sehingga mempengaruhi keputusan Tergugat untuk menyetujui memberikan pertanggungan kepada Penggugat, yang melahirkan MCOP.

4. Tindakan Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak mengungkapkan informasi dan fakta material kepada Tergugat sebelum penutupan dan penerbitan MCOP dan justru menyampaikan informasi menyesatkan dan **palsu** dalam *e-mail* tertanggal 31 Januari 2023 bahwa rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah **nil** (0) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir), apabila ditinjau dari aspek hukum pidana, juga merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”

5. Atas dasar uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa untuk mendapatkan pertanggungan asuransi dari Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat telah menutupi fakta dan informasi yang seharusnya diungkapkan kepada Tergugat, bahkan Penggugat dan Turut Tergugat justru menyampaikan informasi menyesatkan dan **palsu** dalam *e-mail* tertanggal 31 Januari 2023 bahwa rekam jejak kerugian atau *loss record* yang



dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah **nil** (0) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir).

Dengan demikian, untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim menerima *Exceptio Doli Mali* yang diajukan oleh Tergugat ini dan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. Dalam Pokok Perkara

Dalil-dalil atau hal-hal yang Tergugat sampaikan pada Butir I, Butir II, dan Butir III di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dan berlaku juga untuk dalil-dalil atau hal-hal yang Tergugat sampaikan pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

A. Asas *Utmost Good Faith* dalam sistem hukum asuransi di Indonesia

1. Bahwa perlu Majelis Hakim perkara *a quo* ketahui, asas *utmost good faith* (itikad baik) merupakan asas umum yang dianut dalam sistem hukum asuransi, sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD, sebagai berikut:

Pasal 251 KUHD:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Mengacu pada Pasal 251 KUHD tersebut, berdasarkan hukum diatur bahwa jika tertanggung memberikan informasi yang salah atau tidak benar, atau menyembunyikan fakta yang diketahuinya mengenai hal yang dipertanggungkan, sehingga jika penanggung mengetahui keadaan sebenarnya, penanggung mungkin tidak akan membuat perjanjian atau akan membuatnya dengan syarat yang berbeda, maka **perjanjian asuransi tersebut menjadi batal**.



2. Sejalan dengan Pasal 251 KUHD di atas, Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., dalam buku *Hukum Asuransi*, terbitan Nuansa Aulia, 2023, Halaman 30, menerangkan sebagai berikut:

“Apabila tertanggung tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan “utmost good faith”, misalnya pada waktu penutupan pertanggungan sudah terjadi kerugian tidak diberitahukan. Dalam hal demikian polis batal sejak dari permulaan (seolah-olah penutupan asuransi tidak pernah ada)...”

Berdasarkan pendapat dari Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejujuran dari tertanggung mengenai kondisi atas hal yang diasuransikan merupakan suatu hal yang fundamental. Dalam sistem hukum asuransi itikad baik harus dilaksanakan sebelum adanya perjanjian asuransi, karena itulah itikad baik dalam perjanjian asuransi disebut sebagai itikad paling baik (*utmost good faith*), sehingga pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith* dapat membuat perjanjian asuransi dianggap tidak pernah ada sejak awal.

B. Aspek hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat atas klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP dan asas *Utmost Good Faith* (vide Pasal 251 KUHD)

1. Sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Butir I terkait Kronologi Perkara di atas, maka melalui Surat Ditjend Hubla 817, Surat Syahbandar Masalembu 817 beserta LKK yang menjadi lampirannya, dan Surat Syahbandar Kintap 003 beserta *Bill of Lading* dan *Cargo Manifest* yang menjadi lampirannya, maka **Tergugat mengetahui fakta** bahwa pada tanggal 24 – 25 Desember 2022, Kapal BG. Charles 209 yang membawa kargo muatan batubara milik Penggugat, telah mengalami kandas di perairan Pulau Masalembu, yang pada akhirnya mengakibatkan muatan batubara milik Penggugat tumpah ke laut sehingga Penggugat mengalami kerugian.
2. **Penggugat melalui Turut Tergugat, tidak mengungkap fakta tersebut kepada Tergugat ketika menyampaikan penawaran**



untuk membuat dan menyepakati perjanjian asuransi dalam MCOP. Dalam e-mail tertanggal 31 Januari 2023, Turut Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat, justru memberikan informasi tidak benar bahwa rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah **nil (0)** dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir), padahal **faktanya ± 1 bulan sebelum e-mail tertanggal tertanggal 31 Januari 2023 dari Turut Tergugat kepada Tergugat**, Penggugat baru mengalami kerugian karena kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Pulau Masalembu, yang pada akhirnya mengakibatkan muatan batubara milik Penggugat tumpah ke laut.

3. Sebagaimana telah dijelaskan pada Butir IV.A di atas, maka dalam sistem hukum asuransi di Indonesia, konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya asas *Utmost Good Faith* dalam suatu perjanjian asuransi diatur melalui ketentuan Pasal 251 KUHD. Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa penyembunyian atau tidak diungkapkannya fakta dan informasi terkait diri atau rekam jejak tertanggung asuransi **jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan batalnya pertanggungan.**
4. Kewajiban yang disertai dengan konsekuensi hukum dalam MCOP terkait tidak dilakukannya asas *Utmost Good Faith*, juga disepakati antara para pihak untuk diatur dalam klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP (*Institute Marine Policy General Provisions*):

"Duty of Disclosure

- a. *The Insured is **obliged** to:*
 - **Disclose any material fact**, i.e. any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
 - *make true statements regarding the matters relating to insurance contract;*



to be declared at the time of entering into the insurance contract as well as during the insurance period.

- b. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (a.) above, the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium."

Terjemahan bebas:

"Kewajiban Pengungkapan

- a. Tertanggung **berkewajiban** untuk:
- **Mengungkapkan setiap fakta material**, yaitu setiap informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi keputusan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan asuransi dan dalam membebaskan tarif premi apabila permohonan tersebut diterima;
 - **membuat pernyataan yang benar** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi; baik yang dinyatakan **pada saat menandatangani kontrak asuransi maupun selama masa asuransi**"
- b. Apabila Tertanggung **gagal memenuhi kewajibannya** sebagaimana diuraikan pada ayat (a.) di atas, maka **Penanggung tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dan berhak untuk mengakhiri asuransi ini serta tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang premi.**";

Berdasarkan Pasal 251 KUHD jo. klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP, maka jelas dihubungkan dengan konteks perkara, perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak mengungkapkan dan sengaja menyembunyikan peristiwa kecelakaan kapal BG. Charles 209 yang membawa kargo batubara milik Penggugat pada tanggal 24 – 25 Desember 2022, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas *Utmost Good Faith* dan mempunyai konsekuensi hukum dimana Tergugat sebagai penanggung asuransi berhak untuk menolak dan tidak melakukan pembayaran klaim



kerugian yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat serta membatalkan perjanjian asuransi.

5. Aspek melawan hukum dari tindakan Penggugat dan Turut Tergugat juga semakin diperkuat dimana melalui *e-mail* tertanggal 31 Januari 2023, Turut Tergugat menyampaikan informasi tidak benar dan menyesatkan kepada Tergugat, yang membuat Tergugat terkecoh sehingga bersedia menutup dan membuat perjanjian asuransi dengan Penggugat dalam MCOP yang bernilai besar.

Informasi yang disampaikan dalam *e-mail* tersebut bahwa rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah nil (0) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir), padahal faktanya \pm 1 bulan sebelum *e-mail* tertanggal tertanggal 31 Januari 2023 dari Turut Tergugat kepada Tergugat, Penggugat baru mengalami kerugian karena kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Pulau Masalembu, yang pada akhirnya mengakibatkan muatan batubara milik Penggugat tumpah ke laut.

C. Mengenai Perbuatan Wanprestasi Yang Didalilkan Penggugat

1. Pada Huruf B Butir 14 sampai dengan Butir 19 Halaman 6 sampai dengan Halaman 8 Gugatan, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat tidak menjalankan prestasi dalam MCOP dengan tidak melakukan pembayaran atas 2 (dua) klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat. Hal ini jelas keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.
2. Pada faktanya, Tergugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai penanggung sesuai dengan klausul-klausul dalam MCOP, serta tidak terdapat prosedur yang dilanggar oleh Tergugat.
3. Alasan utama kenapa Tergugat tidak bersedia melakukan pembayaran atas 2 (dua) klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat adalah jelas **Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengungkap dan sengaja menyembunyikan peristiwa kecelakaan kapal BG. Charles**



209 yang membawa kargo batubara milik Penggugat pada tanggal 24 – 25 Desember 2022 ketika sebelum penutupan dan pembuatan MCOP dan justru menyampaikan informasi tidak benar dan menyesatkan kepada Tergugat, yang membuat Tergugat terkecoh sehingga bersedia menutup dan membuat perjanjian asuransi dengan Penggugat dalam MCOP yang bernilai besar, yaitu rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah **nil** (0) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir), padahal **faktanya ± 1 bulan sebelum e-mail tertanggal tertanggal 31 Januari 2023 dari Turut Tergugat kepada Tergugat**, Penggugat baru mengalami kerugian karena kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Pulau Masalembu, yang pada akhirnya mengakibatkan muatan batubara milik Penggugat tumpah ke laut.

4. Perbuatan dari Penggugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas *Utmost Good Faith* serta hukum yang berlaku baik ditinjau dari Pasal 251 KUHD maupun ditinjau dari klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP.

5. Mengacu kepada Pasal 251 KUHD jo. klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP, maka atas perbuatan dari Penggugat dan Turut Tergugat tersebut, membawa kerugian bagi Tergugat sehingga secara hukum Tergugat berhak untuk **menolak** dan **tidak melakukan pembayaran klaim kerugian yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat serta membatalkan perjanjian asuransi**.

Atas dasar tersebut, maka tidak perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat karena perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 251 KUHD) dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) (*vide* klausul *Duty of Disclosure* MCOP) justru dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat dan Turut Tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat merupakan pelanggaran atas hal yang paling hakiki dalam perjanjian pertanggungan.



6. Apabila Penggugat melalui Turut Tergugat beritikad baik mengungkapkan seluruh fakta dan informasi material, maka Tergugat secara hukum akan melakukan proses terhadap klaim asuransi yang Penggugat ajukan melalui Turut Tergugat, dimana setelah melalui prosedur serta memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati, Tergugat pasti akan melakukan pembayaran klaim asuransi tersebut kepada Penggugat. Namun demikian, Penggugat dan Turut Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak mengungkapkan fakta dan informasi material terkait peristiwa kecelakaan kapal BG. Charles 209 yang membawa kargo batubara milik Penggugat pada tanggal 24 – 25 Desember 2022, dimana Penggugat melalui Turut Tergugat justru menyampaikan informasi tidak benar dan menyesatkan kepada Tergugat.

7. Atas dasar uraian tersebut di atas, **maka terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan menolak Gugatan a quo.**

D. Mengenai Permintaan Ganti Kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat

1. Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Huruf C Butir 21 Halaman 9 sampai dengan Halaman 10 Gugatan a quo terkait klaim kerugian materiil yang dialami Penggugat, tuntutan bunga moratoir, dan tuntutan bunga kompensatoir karena **dalil-dalil Penggugat telah dijawab dan dibantah dengan fakta yang ada oleh Tergugat** sebagaimana diuraikan pada Butir I, Butir IV.A, Butir IV.B, dan Butir IV.C di atas, bahwa secara hukum dikarenakan perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat sendiri, Tergugat berhak untuk menolak dan tidak melakukan pembayaran atas 2 (dua) klaim asuransi yang Penggugat ajukan melalui Turut Tergugat, sehingga **tidak ada kerugian materiil, bunga moratoir, dan bunga kompensatoir yang dapat secara hukum dituntut oleh Penggugat.**



2. Selain itu, nilai kerugian materiil yang juga merupakan nilai total atas 2 (dua) klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat tidak mempunyai dasar fakta dan hukum serta mengada-ada. Pengajuan klaim harus memperhatikan ketentuan dalam Claim Procedure Clause (Klausul Prosedur Klaim) MCOP jo. Pasal 40 ayat (1) POJK 69/2016. Dengan demikian, sangatlah tidak tepat jika Penggugat menentukan nilai klaim secara sepihak tanpa adanya kepastian jumlah yang harus dibayar dan tanpa adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanggal laporan penyesuaian akhir.

3. Tergugat juga menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Huruf C Butir 22 Halaman 10 sampai dengan Halaman 11 Gugatan *a quo* terkait klaim kerugian immateril yang dialami Penggugat. Penggugat mengaku telah mengalami kerugian immateril, sebagai berikut:

Huruf C Butir 22 Halaman 11 Gugatan A Quo:

"22.Meskipun kerugian immateriil ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak ditaksir sesuai dengan penderitaan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)."

4. Sebagaimana kerugian materiil di atas, maka Penggugat juga tidak mempunyai hak hukum untuk menuntut kerugian immateriil yang sebagaimana diuraikan pada Butir I, Butir IV.A, Butir IV.B, dan Butir IV.C di atas, bahwa secara hukum dikarenakan perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat sendiri, **Tergugat berhak untuk menolak dan tidak melakukan pembayaran atas 2 (dua) klaim asuransi yang Penggugat ajukan melalui Turut Tergugat.**

Selain itu, terkait dalil kerugian immateril yang didalilkan oleh Penggugat, maka perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa terkait dengan permasalahan kerugian immateril, Mahkamah Agung telah memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan tuntutan kerugian immateril dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 650/PK/Pdt/1994,



tertanggal 29 Oktober 1994, dengan kaidah hukum sebagai berikut (kami kutip dengan penambahan cetak tebal):

*"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian Immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti **perkara kematian, luka berat dan penghinaan**"*

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka telah jelas dan terbukti bahwa tuntutan kerugian immateril yang diajukan oleh Penggugat tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas karena permasalahan *a quo* bukanlah suatu perkara kematian, luka berat, maupun penghinaan.

5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **maka sudah selayaknya bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh tuntutan kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateril serta bunga moratoir dan bunga-bunga kompensatoir yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* karena tidak mempunyai dasar fakta dan hukum serta Penggugat gagal membuktikan dasar kerugian yang dialaminya dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.**

E. Mengenai Permohonan Sita Jaminan Penggugat

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak permohonan sita jaminan dalam Butir 25 Halaman 12 Gugatan Penggugat, yang berbunyi sebagai berikut:

"....sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat berupa: Unit kantor yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai tempat kegiatan usahanya, yang beralamat di MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220.

- Penggugat juga mencadangkan haknya untuk meminta sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud."

2. Mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*), mengacu kepada ketentuan Pasal 227 ayat (1) *Herzien Inlandsch*



Reglement (untuk selanjutnya disebut sebagai “HIR”), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR:

“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah **adanya persangkaan yang beralasan** bahwa:

“Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk:

- Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya”

Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.

4. M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, Halaman 289, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat:

- mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan*
- hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.*

2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:

- penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung; dan*
- paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.*

3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada penggugat."

5. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung juga telah mengatur mengenai sita jaminan yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, dengan kaidah hukumnya, yang berbunyi sebagai berikut:

- "a. Sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 (1) HIR tidak dapat dibenarkan;*
- b. Atas hutang Perseroan Terbatas tidak dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta pribadi direktornya;*
- c. Sita jaminan harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada), baru terhadap barang-barang tidak bergerak; dan*

Halaman 42 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sita jaminan yang telah diadakan tidak dapat dibenarkan karena nilai barang-barang yang disita terlalu tinggi dibanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan.”

6. Merujuk kepada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, **Penggugat gagal dalam menguraikan dan membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR.**

7. Dalam konteks perkara *a quo*, permohonan sita jaminan tersebut juga tidak dapat diterapkan karena pada faktanya: (i) Tergugat berhak untuk menolak klaim asuransi dari Penggugat melalui Turut Tergugat karena Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 251 KUHD) dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Tergugat (*vide* klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP); dan (ii) tuntutan kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat, **tidak mempunyai dasar fakta dan hukum serta tidak melalui prosedur penetapan kerugian yang berlaku.**

8. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah **layak dan patut bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak mempunyai dasar-dasar alasan** yang sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana telah diterangkan di atas.

F. Mengenai Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Penggugat

1. Tergugat menolak secara tegas terhadap permohonan Penggugat terkait pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dalam Gugatan *a quo*. Suatu permohonan pengenaan uang paksa



(*dwangsom*) tersebut diajukan oleh Penggugat demi adanya suatu bentuk jaminan dari Tergugat agar secara sukarela melaksanakan putusan perkara *a quo*, apabila dikemudian hari Gugatan diputuskan untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana tertuang dalam Butir 25 sampai dengan Butir 26 Halaman 12 sampai dengan Halaman 13 Gugatan *a quo*.

2. Perlu Tergugat sampaikan, pada prinsipnya tidak semua perkara dapat dikenakan suatu hukuman pengenaan uang paksa (*dwangsom*) sebagai bentuk jaminan pelaksanaan putusan secara sukarela. Secara hukum, pengenaan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap suatu bentuk tuntutan dimana tuntutan tersebut merupakan "*pembayaran sejumlah uang*".

3. Terkait hal tersebut juga dipertegas oleh pendapat Ahli Hukum Acara Perdata Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" pada Halaman 50 menyatakan sebagai berikut:

"pembayaran dwangsom hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang"

4. Selain dari pendapat Ahli Hukum Acara Perdata di atas, tidak dapat diterapkannya pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dalam tuntutan "*pembayaran sejumlah uang*" juga ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 dengan kaidah hukum: "*Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (eks Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat*"

5. Apabila mencermati Gugatan *a quo*, maka dapat diketahui secara jelas bahwa Penggugat pada faktanya memintakan suatu bentuk pelaksanaan pembayaran ganti kerugian berupa uang dari Tergugat dalam posita Gugatan *a quo* dan juga



permohonan petitum Gugatan *a quo*. Hal demikian dapat dilihat pada: (i) Huruf C Butir 21.1 Halaman 9 Gugatan *a quo*; (ii) Huruf C Butir 21.2 Halaman 9 Sampai Dengan Halaman 10 Gugatan *a quo*; (iii) Huruf C Butir 21.3 Halaman 10 Gugatan *a quo*; (iv) Huruf C Butir 22 Halaman 11 Gugatan *a quo*; dan (v) amar petitum Gugatan Penggugat pada Butir 4, 5, dan 6, sebagai berikut:

6. Dikaitkan dengan pendapat Ahli Hukum Acara Perdata Sudikno Mertokusumo dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, **maka telah terbukti secara nyata dan tidak terbantahkan bahwa pengajuan permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya telah bertentangan dengan ketentuan pengenaan dan penerapan uang paksa (*dwangsom*) yang berlaku.**

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan di atas, maka secara hukum pengenaan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, hal mana dikarenakan dari tuntutan Penggugat sendiri yang memintakan ganti kerugian dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dalam petitum Gugatannya. **Mengacu kepada hal tersebut, maka sudah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak permohonan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Penggugat.**

G. Mengenai Putusan Serta Merta (Provisionil) Penggugat

1. Tergugat menolak dalil Penggugat pada Butir 25 dan Butir 26 Halaman 12 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum dari Tergugat.
2. Penolakan Tergugat terhadap permohonan putusan serta merta (*provisionil*) dari Penggugat tersebut selaras dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**SEMA No. 3/2000**") jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil (untuk selanjutnya



disebut sebagai “SEMA No. 4/2001”), yang pada prinsipnya meminta kepada para hakim untuk berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta.

3. Melalui kedua Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang bahwa pelaksanaan putusan serta merta (*provisionil*) dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, khususnya dalam upaya hukum berikutnya apabila ternyata pihak yang dieksekusi diputus menang dalam upaya hukum berikutnya.
4. Sebagai salah satu langkah preventif terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mensyaratkan adanya suatu jaminan dengan nilai yang sama dengan objek eksekusi agar suatu permohonan putusan serta merta (*provisionil*) dapat dilaksanakan. Adapun hal ini secara tegas dinyatakan dalam SEMA No. 3/2000 jo. SEMA No. 4/2001 sebagai berikut:

Butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Paragraf 5 SEMA No. 4 Tahun 2001:

“Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”



5. Mencermati Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat serta proses persidangan yang telah berjalan sampai dengan Jawaban Tergugat ini diajukan, maka dapat diketahui permohonan putusan serta merta (*provisionil*) yang diajukan oleh Penggugat tidaklah disertai dengan pemberian suatu jaminan dengan nilai yang sama dengan nilai objek eksekusi ataupun nilai sengketa. Dengan demikian, **permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.**
6. Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan putusan serta merta (*provisionil*) haruslah turut menyertakan pemberian jaminan dengan nilai yang sama dengan objek eksekusi, namun demikian pada faktanya permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidaklah demikian. Oleh karena itu, **dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan permohonan putusan serta merta (*provisionil*) yang diajukan oleh Penggugat karena tidak memenuhi syarat secara hukum.**

V. Permohonan Putusan (*Petitum*)

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dan kemukakan secara detail pada butir I sampai dengan butir IV Jawaban ini, maka Tergugat dengan ini memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang tercantum dalam surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

A. TANGGAPAN ATAS ALASAN HUKUM PENGUGAT MENARIK PIHAK

TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang jasa dan/ atau jasa keperantaraan dalam melakukan penutupan asuransi serta penanangan klaim. Untuk itu setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sebagai pialang asuransi bertindak untuk dan atas nama Tertanggung/ Pemegang polis Asuransi yang dalam hal ini adalah PENGUGAT.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT membantu PENGUGAT dalam melakukan penutupan asuransi melalui korespondensi *email* kepada TERGUGAT dari Proses Permintaan Awal melalui *Placing Slip* No. C0172/PL.03/ 10/22, Permintaan kenaikan *limit of liability* dari Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
3. Pada akhirnya diterbitkannya *Cover Note* No. 034/ CN/ BD/ MOC/02/2023 dan Polis Nomor *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C0001444-OCP oleh TERGUGAT selaku PENANGGUNG atas nama PENGUGAT sebagai TERTANGGUNG.
4. Majelis Hakim yang Terhormat, perlu diketahui TURUT TERGUGAT sebagai Pialang asuransi memiliki kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ("**UU No. 40/2014**") serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 26 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi ("**POJK No. 70/ 2016**"), yang masing-masing dikutip sebagai berikut :

Halaman 48 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 :

"Pasal 1

11. **Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta."**

26. **Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim."**

POJK No. 70/2016 :

"Pasal 1

1. **Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.**

11. **Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian."**

"Pasal 3

(1) **Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta."**

5. Sebagai TERTANGGUNG, PENGUGAT telah melakukan pembayaran premi asuransi kepada TERGUGAT, dimana pembayaran premi asuransi yang dilakukan oleh PENGUGAT dibayarkan kepada TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT. pembayaran premi asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan PENGUGAT sesuai dengan *Debit Note* yang diterbitkan TURUT TERGUGAT, antara lain :

- Debit Note No.: C0719/DN/02/2023 tertanggal 20 (dua puluh) Februari 2023;
- Debit Note No.: C0799/DN/03/2023 tertanggal 3 (tiga) Maret 2023;
- Debit Note No.: C0800/DN/03/2023 tertanggal 3 (tiga) Maret 2023;
- Debit Note No.: 819/DN/03/2023;
- Debit Note No.: C1266/DN/03/23 tertanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2023;
- Debit Note No.: C1317/DN/03/23 tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2023;
- Debit Note No.: C1318/DN/03/23 tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2023;
- Debit Note No.: C1353/DN/04/23 tertanggal 3(tiga) April 2023;
- Debit Note No.: C1493/DN/04/23 tertanggal 14 (empat belas) April 2023;
- Debit Note No.: C1494/DN/04/23 tertanggal 14 (empat belas) April 2023;
- Debit Note No.: C1495/DN/04/23 tertanggal 14 (empat belas) April 2023;
- Debit Note No.: C1527/DN/04/23 tertanggal 26 (dua puluh enam) April 2023;
- Debit Note No.: C1731/DN/04/23 tertanggal 9 (sembilan) Mei 2023;
- Debit Note No.: C1745/DN/04/23 tertanggal 3 (tiga) Mei 2023;
- Debit Note No.: C1747/DN/04/23 tertanggal 3 (tiga) Mei 2023;
- Debit Note No.: C1825/DN/05/23 tertanggal 11 (sebelas) Mei 2023;
- Debit Note No.: C1826/DN/05/23 tertanggal 11 (sebelas) Mei 2023;
- Debit Note No.: C1846/DN/05/23 tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2023;
- Debit Note No.: C1904/DN/05/23 tertanggal 30 (tiga puluh) Mei 2023;
- Debit Note No.: C1982/DN/06/23 tertanggal 16 (enam belas) Juni 2023;

Halaman 50 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



- Debit Note No.: C1981/DN/06/23 tertanggal 16 (enam belas) Juni 2023;
- Debit Note No.: C2024/DN/06/23 tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023;
- Debit Note No.: C2317/DN/07/23 tertanggal 18 (delapan belas) Juli 2023;
- Debit Note No.: C2204/DN/07/23 tertanggal 13 (tiga belas) Juli 2023; dan
- Debit Note No.: C2316/DN/07/23 tertanggal 18 (delapan belas) Juli 2023.

6. Kemudian, atas pembayaran premi asuransi yang dibayarkan PENGUGAT sesuai dengan *debit note* tersebut diatas, TURUT TERGUGAT meneruskan pembayaran tersebut kepada TERGUGAT, hal ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

No	No. Debit Note	No. Sertifikat	Tanggal Pembayaran PENGUGAT ke TURUT TERGUGAT	Tanggal Pembayaran TURUT TERGUGAT ke TERGUGAT
1.	Debit Note No.: C0719/DN/02/23	19-M1160197-CAN	7 Maret 2023	17 Maret 2023
2.	Debit Note No.: C0799/DN/03/23	19-M1162121-CAN	17 Maret 2023	4 Mei 2023
3.	Debit Note No.: C0800/DN/03/23	19-M1162367-CAN	15 Maret 2023	27 Maret 2023
4.	Debit Note No.: C0819/DN/03/23	19-M1162941-CAN	24 Maret 2023	4 Mei 2023
5.	Debit Note No.: C1266/DN/03/23	19-M1165364-CAN	2 Mei 2023	10 Mei 2023
6.	Debit Note No.: C1317/DN/03/23	19-M1165369-CAN	28 April 2023	10 Mei 2023
7.	Debit Note No.: C1318/DN/03/23	19-M1166505-CAN	2 Mei 2023	10 Mei 2023
8.	Debit Note No.: C1353/DN/04/23	19-M1163822-CAN	12 April 2023	26 April 2023
9.	Debit Note No.: C1493/DN/04/23	19-M1168646-	28 April 2023	10 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CAN		
10.	Debit Note No.: C1494/DN/04/23	19-M1168276-CAN	15 Mei 2023	25 Mei 2023
11.	Debit Note No.: C1495/DN/04/23	19-M1168279-CAN	10 Mei 2023	25 Mei 2023
12.	Debit Note No.: C1527/DN/04/23	19-M1169192-CAN	22 Mei 2023	7 Juni 2023
13.	Debit Note No.: C1731/DN/04/23	19-M1169681-CAN	22 Mei 2023	7 Juni 2023
14.	Debit Note No.: C1745/DN/04/23	19-M1169924-CAN	10 Mei 2023	25 Mei 2023
15.	Debit Note No.: C1747/DN/04/23	19-M1170033-CAN	15 Mei 2023	25 Mei 2023
16.	Debit Note No.: C1825/DN/05/23	19-M1170837-CAN	31 Mei 2023	7 Juni 2023
17.	Debit Note No.: C1826/DN/05/23	19-M1170843-CAN	5 Juni 2023	14 Juni 2023
18.	Debit Note No.: C1846/DN/05/23	19-M1172364-CAN	23 Mei 2023	29 Mei 2023
19.	Debit Note No.: C1904/DN/05/23	19-M1173979-CAN	8 Juni 2023	14 Juni 2023
20.	Debit Note No.: C1982/DN/06/23	19-M1176461-CAN	3 Juli 2023	10 Juli 2023
21.	Debit Note No.: C1981/DN/06/23	19-M1176711-CAN	5 Juli 2023	10 Juli 2023
22.	Debit Note No.: C2024/DN/06/23	19-M1178019-CAN	3 Juli 2023	10 Juli 2023
23.	Debit Note No.: C2317/DN/07/23	19-M1179007-CAN	21 Juli 2023	2 Agustus 2023
24.	Debit Note No.: C2204/DN/07/23	19-M1180583-CAN	28 Juli 2023	2 Agustus 2023
25.	Debit Note No.: C 2316/DN/07/23	19-M1181413-CAN	28 Juli 2023	2 Agustus 2023

7. Setelah TURUT TERGUGAT meneruskan pembayaran premi asuransi dari PENGUGAT kepada TERGUGAT, maka pembayaran

Halaman 52 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klaim atau manfaat yang timbul merupakan tanggung jawab TERGUGAT, yang mana hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK No. 69/2016"):

Pasal 29

(2) Dalam hal pembayaran Premi atau kontribusi yang diterima oleh Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi telah diserahkan kepada Perusahaan atau Unit Syariah, pembayaran klaim atau manfaat yang timbul merupakan tanggung jawab Perusahaan atau Unit Syariah."

8. Sebagai perwakilan dari PENGGUGAT yang telah membantu dari proses penutupan asuransi dan membantu PENGGUGAT untuk dalam penyelesaian klaim, untuk itu tidak berlebihan apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT untuk menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan diikutsertakannya TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk menghindari adanya kurang pihak dalam gugatan *a quo*.

9. Hal ini juga sejalan dengan Doktrin Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, halaman 2, yang dapat dikutip sebagai berikut :

"Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah turut tergugat, yaitu orang-orang yang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan."

10. Bahwa hal tersebut didukung pula dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum sebagai berikut :

"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

B. TANGGAPAN TURUT TERGUGAT ATAS POKOK PERKARA



11. Bahwa pada tanggal 6 (enam) Maret 2023 kapal TB. Hector 777 dengan BG. CHARLES 207 yang mengangkut muatan batubara milik PENGGUGAT dari Satui tujuan Probolinggo mengalami kecelakaan akibat hantaman ombak setinggi 3-4 meter sehingga mengakibatkan muatan batubara yang dimuat pada BG. CHARLES 207 oleng ke kiri dan kanan selama 3 (tiga) hari sehingga muatan batubara berkurang akibat tersapu arus gelombang sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 787.084.060,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh Rupiah). (Klaim pertama (I)).

12. Selain itu berdasarkan Berita Acara pada tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2023 Kapal TB. Hector 106 dengan BG. Alike 101 yang mengangkut muatan batubara milik PENGGUGAT mengalami kecelakaan, tongkang mengalami kemiringan, sehingga muatan batubara milik PENGGGUGAT tumpah ke laut yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 16.422.142.100,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus Rupiah). (Klaim kedua (II)).

JADI : ada dua (2) klaim dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu:

- 1) Klaim pertama (I) sebesar sebesar Rp. 787.084.060,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh Rupiah) berdasarkan Polis *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C00014444-OCP Jo. Certificate Number: 19-M1162347-CAN; dan
- 2) Klaim kedua (II) sebesar Rp. 16.422.142.100,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus Rupiah) berdasarkan Polis *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C00014444-OCP Jo. Certificate Number: 19-M1172364-CAN.

13. Atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengajukan klaim kepada TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT. Sehingga pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2023 melalui *email*, TURUT TERGUGAT menyampaikan dan menginformasikan adanya laporan kerugian atas 2 (dua) kerugian atas objek pertanggunganan dari PENGGUGAT , yang dapat kami kutip sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

From: Admin Klaim <adm.klaim@susindo.com>
Sent: 28 April 2023 13:21
To: 'Pascal Pareme' <pascal.pareme@greateasterngeneral.com>
Cc: 'Giyanta' <giyanta@greateasterngeneral.com>; 'Sukma Nugroho' <sukma.nugroho@greateasterngeneral.com>; 'Densi Donald Lakoy' <densi.lakoy@greateasterngeneral.com>; 'ricky.fatra@susindo.com' <ricky.fatra@susindo.com>; 'Marketing2' <marketing2@susindo.com>; 'sisil' <sisil.susindo@gmail.com>; 'sonny' <sonny@susindo.com>
Subject: PT. Rajawali Bara Makmur - MC Insurance Claim Notif Cert No. 19-M1162347-CAN (TB HECTOR 777 / BG CHARLES 207)

Dear Pak Pascal,

Berikut kami informasikan adanya laporan kerugian atas shipment dengan detail :

Insured Name : PT. Rajawali Bara Makmur
Cert. No. : 19-M1162347-CAN
Nama Kapal: TB HECTOR 777 / BG CHARLES 207
POL : TBA
COL : TBA
Estimasi Kerugian : TBA

Untuk informasi atau dokumen awal (berita acara, dokumentasi, dan estimasi loss) akan segera kami informasikan. Demikian disampaikan terima kasih.

Best Regards,

Debara



PT. SUKSES UTAMA SEJAHTERA - Head Office
Citylotts Sudirman Lantai 16 MEZ No. 1618

14. Bahwa PENGGUGAT yang berkedudukan sebagai TERTANGGUNG juga telah menyerahkan formulir klaim tertanggal 11 (sebelas) Mei 2023 atas tumpahnya batu bara dengan nilai klaim kerugian sebesar Rp. 787.084.060,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh Rupiah) kepada TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT untuk klaim pertama.

Untuk itu atas formulir klaim tersebut, pada tanggal 12 (dua belas) Mei 2023 TURUT TERGUGAT menyampaikan formulir klaim tersebut kepada TERGUGAT serta menyerahkan dokumen-dokumen klaim yang diminta oleh TERGUGAT.

15. Selanjutnya pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2023 melalui email, TURUT TERGUGAT menyampaikan dan menginformasikan adanya laporan kerugian atas objek pertanggungan dari PENGGUGAT, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

From: Admin Klaim <adm.klaim@susindo.com>
Sent: 24 May 2023 9:25
To: Pascal Pareme <pascal.pareme@greateasterngeneral.com>
Cc: Giyanta <giyanta@greateasterngeneral.com>; Sukma Nugroho <sukma.nugroho@greateasterngeneral.com>; Densi Donald Lakoy <densi.lakoy@greateasterngeneral.com>; 'sonny' <sonny@susindo.com>; 'Marketing2' <marketing2@susindo.com>; 'sisil' <sisil.susindo@gmail.com>; ricky.fatra@susindo.com
Subject: PT. Rajawali Bara Makmur - MC Insurance Claim Notif Cert No. - : TB Hector 106 / BG Alika 101

External Email - Exercise caution before clicking on links and attachments.

Dear Pak Pascal,


Berikut kami informasikan adanya laporan kerugian atas shipment dengan detail :

Insured Name : PT. Rajawali Bara Makmur
Cert. No. : TBA
Nama Kapal : TB Hector 106 / BG Alika 101
POL : TBA
COL : TBA
Estimasi Kerugian : TBA

Untuk informasi atau dokumen awal (berita acara, dokumentasi, dan estimasi loss) akan segera kami informasikan. Demikian disampaikan terima kasih.

Best Regards,

Mr Restu



PT. SUKSES UTAMA SEJAHTERA - Head Office
Citylotts Sudirman Lantai 16 MEZ No. 1618

16. Bahwa PENGGUGAT juga telah menyerahkan formulir klaim tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2023 dengan nilai klaim

Halaman 55 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



kerugian sebesar Rp. 16.422.142.100,- (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus Rupiah) kepada TERGUGAT untuk klaim kedua.

Atas formulir klaim tersebut TURUT TERGUGAT telah menyampaikan formulir tersebut dan dokumen-dokumen untuk keperluan klaim yang diminta oleh TERGUGAT yang berkedudukan sebagai PENANGGUNG, sebagaimana tertuang dalam klausul *Documentation of Claims* pada *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C00014444-OCF berikut :

"DOCUMENTATION OF CLAIMS

To enable claim to be dealt with promptly, the Assured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable:-

- 1. Original policy or certificate of insurance.***
- 2. Original or copy shipping invoices, together with shipping specification and/or weight notes.***
- 3. Original Bill of Lading and/or other contract of carriage.***
- 4. Survey report or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage.***
- 5. Landing account and weight notes at final destination.***
- 6. Correspondence exchanged with the Carriers and other Parties regarding their liability for the loss or damage."***

TERJEMAHAN BEBAS :

"DOKUMENTASI KLAIM

Agar klaim dapat ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya disarankan untuk menyerahkan semua dokumen pendukung yang tersedia tanpa penundaan, termasuk bisa diperlukan :

- 1. Polis atau Sertifikat Asuransi Asli.***
- 2. tagihan pengapalan asli atau salinan, bersama dengan spesifikasi pengapalan dan/atau catatan berat.***
- 3. Daftar muatan kapal dan/atau kontrak pengangkutan lainnya.***
- 4. Laporan survei atau bukti dokumen lainnya untuk menunjukkan besarnya kerugian atau kerusakan.***
- 5. Laporan pendaratan dan catatan berat di tujuan akhir.***



6. *Pertukaran korespondensi dengan Pengangkut dan Pihak lain mengenai tanggung jawab mereka atas kehilangan atau kerusakan.*

17. TURUT TERGUGAT dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab untuk membantu PENGGUGAT dalam penutupan asuransi dan juga dalam proses penyelesaian klaim asuransi yang diajukan kepada TERGUGAT. MAKA jelas yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dalam membantu PENGGUGAT untuk menyelesaikan klaim kepada TERGUGAT. Hal ini juga sejalan dengan tanggung jawab TURUT TERGUGAT berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1) POJK No. 70/2016 yang masing-masing dapat dikutip sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 70/2016 :

“Pasal 9

(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib membantu pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan klaim kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.”

“Pasal 11

(3) Perusahaan Pialang Asuransi harus membantu pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan status klaim atau manfaat dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.”

18. Alangkah terkejutnya TURUT TERGUGAT pada tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2023 TERGUGAT menolak pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT, melalui Surat No. Ref.: 152/ABNP/ PAN-MSH-INK/ VIII/ 2023 perihal Penolakan Klaim Asuransi PT Rajawali Bara Makmur Sebagai Tertanggung Asuransi Yang Diajukan Melalui PT Sukses Utama Sejahtera Sebagai Perusahaan Pialang Asuransi Berdasarkan *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C00014444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 jo. *Marine Cargo Certificate* No. 19-M1162347-CAN, tertanggal 01 Maret 2023 dan *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C00014444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 jo. *Marine Cargo Certificate* No. 19-M1172364-CAN, tertanggal 17 Mei 2023. Adapun pada intinya penolakan yang disampaikan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT telah melanggar



kewajiban untuk mengungkapkan setiap fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan TERGUGAT dalam menerima atau menolak pertanggungan.

19. Untuk itu TURUT TERGUGAT sebagai perusahaan pialang asuransi menyampaikan tanggapan atas penolakan pembayaran klaim asuransi yang disampaikan oleh TERGUGAT tersebut, untuk itu tanggapan atas penolakan pembayaran klaim asuransi TURUT TERGUGAT menyampaikan melalui surat No.: 60/SBG/SUS/IX/2023 perihal Jawaban Atas Penolakan Klaim Asuransi PT Rajawali Bara Oleh PT Great Eastern General Insurance Indonesia tertanggal 6 (enam) Oktober 2023 adapun inti dari surat jawaban tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Surat penolakan klaim PENGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT telah menjalankan tugasnya sebagai pialang asuransi dan telah mengungkap seluruh fakta material dari objek pertanggungan.
- TURUT TERGUGAT telah menjalankan fungsinya yaitu memberikan jasa konsultasi serta sebagai perantara atau wakil dari Tertanggung dalam proses penutupan polis asuransi atau penanganan penyelesaian klaim, kedudukan dan fungsi ini diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU No. 40/2014") Jo Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 1 POJK No. 70/2016.
- Meminta kepada TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran klaim kepada PENGUGAT karena dasar penolakan yang TERGUGAT sampaikan tidak berdasar.

20. Selanjutnya berdasarkan korespondensi yang ditembuskan kepada TURUT TERGUGAT, PENGUGAT dalam hal ini telah menyampaikan SOMASI sebagai berikut :

- Surat No.: 115/FL-LAW FIRM/XI/2023 perihal Somasi/Peringatan tertanggal 6 (enam) November 2023; dan
- Surat No.: 121/FL-LAW FIRM/XI/2023 perihal Somasi/Peringatan Kedua dan Terakhir.

21. Dalam perkara *a quo*, PENGUGAT berkedudukan sebagai TERTANGGUNG, berdasarkan fakta hukum yang nantinya dapat



dibuktikan dalam persidangan perkara *a quo*, PENGGUGAT sebagai TERTANGGUNG telah membayarkan premi asuransinya sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C00014444-OCP kepada TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT.

22. Maka pada saat terjadinya kecelakaan kapal yang menyebabkan muatan milik PENGGUGAT tumpah ke laut, sudah menjadi kewajiban bagi TERGUGAT selaku PENANGGUNG untuk membayarkan klaim asuransi/ melunasi pembayaran klaim asuransinya kepada PENGGUGAT, karena faktanya pula PENGGUGAT telah melakukan pembayaran premi asuransi kepada TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT.

23. Majelis Hakim Yang Terhormat, Perlu diketahui *Marine Cargo Open Policy*

No. 19-C00014444-OCP merupakan perjanjian, maka seluruh klausul yang terdapat dalam polis tersebut mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Jo. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, masing-masing seperti dikutip sebagai berikut :

Pasal 1233 KUH Perdata :

“Pasal 1233

Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata :

“Pasal 1338

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

24. Sebagai suatu perjanjian timbak balik, Polis Asuransi *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C00014444-OCP setelah diterbitkan/disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT maka pada saat yang bersamaan timbul hubungan hukum diantara PENANGGUNG dan TERTANGGUNG dimana satu sama lain harus melaksanakan kewajiban hukumnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (“KUHD”), yang dapat dikutip sebagai berikut :

“Pasal 257



(1) *Perjanjian Pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.*"

25. **FAKTANYA** : PENGGUGAT telah membayarkan premi asuransi kepada TERGUGAT, maka pada saat terjadinya kecelakaan kapal yang menyebabkan muatan milik PENGGUGAT tumpah ke laut, sudah menjadi kewajiban bagi TERGUGAT selaku PENANGGUNG untuk membayarkan klaim asuransi/ melunasi pembayaran klaim asuransinya kepada PENGGUGAT.

Kewajiban TERGUGAT selaku PENANGGUNG ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2014 Jo. Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD") Jo. Pasal 1 angka 2 dan angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian ("POJK No. 73/2016"), masing-masing dikutip sebagai berikut :

Pasal 246 KUHD :

"Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti."

Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2014 :

"Pasal 1

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau



b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*"

Pasal 1 angka 2 dan angka 6 POJK No. 73/2016 :

"Pasal 1

2. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. *memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*

b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

6. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian."

26. Hal ini juga sejalan pula dengan beberapa doktrin dari beberapa ahli hukum sebagai berikut :

- Doktrin Hukum **H.M.N. Purwosutjipto, S.H.**, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pertanggungan, hal. 10, hal. 33 dan hal. 51, masing-masing seperti dikutip sebagai berikut :

Hal 10 :



“Bagi saya: “pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, di mana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.”

Hal 33 :

“Perjanjian pertanggungan bertujuan untuk mengganti kerugian tertanggung, yang mungkin akan dideritanya. Dari sebab itu pertanggungan dapat disebut perjanjian indemnitas. Kata “indemnitas” dari bahasa latin artinya: ganti kerugian, jadi “perjanjian indemnitas” artinya perjanjian tentang ganti kerugian. Tertanggung dalam hal ini harus mempunyai kemungkinan untuk jatuh rugi, kemungkinan mana penanggung bersedia untuk menanggungnya.”

Hal 51 :

“Menurut pasal 246, premi merupakan kewajiban tertanggung, sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung.”

- Doktrin Hukum Djoko Prakoso, S.H., dan I Ketut Murtika, S.H., Hukum Asuransi Indonesia, hal. 24 dan hal. 26, masing-masing seperti dikutip sebagai berikut :

Hal 24 :

“Pasal 246 KUHD dikenal sebagai pasal yang memberi definisi mengenai perjanjian asuransi. Menurut pasal tersebut asuransi adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.”

“Dari pasal tersebut dapat kita lihat pengertian lebih lanjut dari asuransi, khususnya mengenai unsur-unsur atau sifat-sifatnya, walaupun diakui bahwa di antara sifat-sifat itu ada yang tidak dapat diterapkan pada asuransi jiwa atau asuransi jumlah.”



“Akhirnya dari pasal 246 KUHD itu menurut prof. Emmy pangaribuan simanjutak, SH, sifat-sifat asuransi adalah dapat diuraikan seperti di bawah ini:

1) bahwa asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (schadevergoeding atau indemniteitscontract). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemniteit).”

Hal 26 :

“Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya: bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat. ”

“Bahwa kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa tidak tertentu atas mana diadakan asuransi.”

• Doktrin Hukum Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjutak, S.H., Hukum Pertanggungan, hal. 6 dan hal. 8, seperti dikutip sebagai berikut :

Hal 6 :

“Perjanjian pertanggungan itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung. ”

Hal 8 :

“Perjanjian pertanggungan itu adalah sebenarnya suatu perjanjian timbal balik oleh karena kedua belah pihak saling mengikatkan diri pada sesuatu dan dengan demikian dapat pula sebaliknya dipecahkan jika ternyata ada wanprestatie. Di dalam prinsipnya pasal 1266 BW diperlakukan terhadapnya. Tapi sesungguhnya pemecahan melalui pasal 1266 ini jarang terjadi di dalam praktek, dan para penanggung mengambil jalan yang dapat membebaskan dia apabila tertanggung tidak melakukan kewajibannya, misalnya tidak membayar premi. ”

“Pendek kata, perjanjian pertanggungan itu tidaklah tepat dikatakan suatu kans overeenkomst oleh karena penanggung di dalam mempertimbangkan besarnya risiko yang akan



ditanggungnya, dia juga menerima suatu kontraprestasi di dalam bentuk premi dari tertanggung yang seimbang dengan risiko itu. Tetapi secara murni, inipun tidak dapat dikatakan perjanjian timbal balik yang prestatie dan contraprestatie nya benar-benar seimbang oleh karena di dalam tiap perjanjian pertanggungan masih mengandung juga kemungkinan-kemungkinan pada pihak-pihak mengenai ketidak seimbangan dari prestasi.”

- Doktrin Hukum **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, Hukum Asuransi Indonesia, hal. 6 dan hal. 10, seperti dikutip sebagai berikut :

Hal 6 :

”Seorang manusia dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian karena akibat dari suatu peristiwa, yang tidak terduga semula, misalnya rumahnya terbakar, barang-barangnya dicuri, tabrakan, mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut dan di udara, tanah dengan penuh tanaman banjir air bah.”

Hal 10 :

”Persetujuan asuransi atau pertanggungan ini, merupakan suatu persetujuan timbal-balik (wederkerige overeenkomst), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.

Pihak terjamin berjanji akan membayar uang premi, pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu akan terjadi.”

- Doktrin Hukum **Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.**, Hukum Asuransi Indonesia, hal. 9 – 10, seperti dikutip sebagai berikut :

“Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbang balik). Artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak



itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggungan wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Tetapi jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi pemilik penanggung.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan pasal 246 kuhd adalah ganti kerugian.”

- Doktrin Hukum Dr. Sentosa Sembiring, S.H., Hukum Asuransi, hal. 17-18, seperti dikutip sebagai berikut :

“Berkaitan dengan rumusan atau pengertian asuransi seperti yang dijabarkan dalam ketentuan KUHD, dewan asuransi indonesia mengemukakan sebagai berikut.

Memperhatikan rumusan asuransi dalam pasal 246 KUHD, dapat disimpulkan pada hakikatnya asuransi merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan suatu ikatan secara timbal balik dengan diisyaratkan adanya suatu syarat tangguh berupa suatu peristiwa yang sebelumnya belum dapat dipastikan akan terjadinya.” (dewan asuransi indonesia: perjanjian asuransi dalam praktik dan penyelesaian sengketanya dalam simposium hukum asuransi di padang, 13-15 november 1978. Jakarta: bphn, 1980, hlm. 115.)”

- Doktrin Hukum Ferdinand Silalahi, Manajemen Risiko dan Asuransi, hal. 38, seperti dikutip sebagai berikut :

“Dilihat dari sudut hukum, asuransi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak (antara a dan b). Dalam kontrak tersebut, b berjanji akan memberikan penggantian kepada a apabila a menderita kerugian akibat suatu risiko yang disebutkan di dalam kontrak.

Berapa besarnya penggantian itu serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi kedua belah pihak diatur di dalam kontrak termaksud. Kontrak yang mengatur tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan dipenuhi antara a dan b dalam pemindahan risiko tadi, dalam asuransi disebut “polis”.”

27. ARTINYA : penolakan klaim asuransi yang dilakukan TERGUGAT tidak berdasar hukum, karena faktanya PENGUGAT yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT telah menyampaikan fakta material, sehinggga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan dengan alasan tidak diungkapkannya fakta material menjadi alasan yang dibuat-buat oleh TERGUGAT agar TERGUGAT dapat lari dari tanggungjawab untuk membayar klaim yang diajukan PENGUGAT melalui TURUT TERGUGAT, kewajiban pembayaran klaim yang diajukan PENGUGAT melalui TURUT TERGUGAT diatur Pasal 71 dan Pasal 72 POJK No. 73/2016, yang dikutip sebagai berikut :

"Pasal 71

- (1) Perusahaan Perasuransian, wajib melindungi kepentingan pemegang polis, Tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya sesuai polis asuransi.**
- (2) Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, Tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perasuransian wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:**
 - a. bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;**
 - b. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Pialang Asuransi mengevaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan/atau pihak yang memperoleh manfaat;**
 - c. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Pialang Asuransi mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan**
 - d. bagi Perusahaan Perasuransian bertindak dengan integritas, kompetensi, serta utmost good faith ."**

"Pasal 72

Perusahaan Perasuransian wajib:

- a. menghormati hak Pemangku Kepentingan; dan**

Halaman 66 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.”

28. Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan hal-hal yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya sesuai dengan fakta hukum, maka sudah sepantasnya menurut TURUT TERGUGAT apabila Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan seluruh petitum PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, antara lain sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakan sita jaminan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan di atas benda tidak bergerak milik Tergugat yang diajukan sita oleh Penggugat, yaitu unit kantor Tergugat yang beralamat di Midplaza 2, 23rd floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat:
 - Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 juncto Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162347-CAN;
 - Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 juncto Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dengan rincian:
 - 1) Dana Klaim Asuransi sebesar Rp. 17.209.226.160 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), dengan rincian:
 - Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 juncto Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate Number: 19M1162347-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 787.084.060 (lujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah);

- Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP. tertanggal 41 Februari 2023 juncto Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19- M1172364-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 16.422.142.100 (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

2) Bunga Moratoire sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per-bulan atau sebesar sebesar Rp. 86.046.130 (delapan puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus tiga puluh ribu rupiah) per-bulan, dimana sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 645.345.981 (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dan akan terus bertambah setiap bulannya hingga Tergugat membayar klaim asuransi Penggugat.

3) Bunga Kompensatoire sebesar 3% (tiga persen) per-bulan atau sebesar 516.276.784 (lima ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) per-bulan, dimana dimana sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar = Rp. 3.872.075.886 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dan akan terus bertambah setiap bulannya hingga Tergugat membayar klaim asuransi Penggugat.

4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan perkara a quo sejak berkekuatan hukum tetap.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang diletakkan kepada harta kekayaan milik Tergugat, berupa: berupa: Unit kantor yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai tempat kegiatan usahanya, yang berlatar di MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220.

Halaman 68 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

7. Menyatakan putusan Ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (perlawanan);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mula Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Marine Cargo Open Policy No.19-C0001444-OCP tertanggal 14 Februari 2003 (dalam versi Bahasa Inggris), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy Marine Cargo Open Policy No.19-C0001444-OCP tertanggal 14 Februari 2003 yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, dengan judul : Polis Terbuka Kargo Laut No.19- C0001444-OCP tertanggal 14 Februari 2003 telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Marine Cargo Certificate tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number : 19-M1162347-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Bukti pembayaran premi atas Marine Cargo Certificate tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number : 19-M1162347-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Marine Cargo Certificate tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number : 19-M172364-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Bukti pembayaran premi atas Marine Cargo Certificate tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number : 19-M172364-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Berita Acara tertanggal 06 Maret 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Claim Form tertanggal 11 Mei 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto Copy Bukti Laporan Kecelakaan Kapal (LKK)/Ship Accidental Report No. AL.817/ / UPP.KRJW-2023 Tertanggal 22 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimunjawa, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto copy Claim Form tertanggal 29 Mei 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto copy Surat No.51/SUS-JKT/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, perihal surat pengantar atas penolakan klaim dari PT. Great Eastern General Insurance Indonesia, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Foto copy Surat No Ref: 152/ABNP/PAN-MSH-INK/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, perihal penolakan klaim asuransi PT. Rajawali Bara Makmur sebagai tertanggung asuransi yang diajukan melalui PT. Sukses Utama Sejahtera sebagai perusahaan pialang asuransi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Foto copy Surat No. 60/SBG/SUS/IX/2023, tertanggal 6 Oktober 2023, perihal: Jawaban Atas Penolakan Klaim Asuransi PT. Rajawali Bara Makmur oleh PT. Great Eastern General Insurance Indonesia, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Foto copy Surat No. 109 FL-LAW FIRM/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, perihal: Pernyataan Ketidaksetujuan Atas Penolakan Klaim

Halaman 70 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asuransi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

15. Foto copy Surat No. Ref.: 191/ABNP/PAN-MASH-INK/X/2023, tertanggal 27 Oktober 2023, perihal: Tanggapan Atas Surat Kuasa Hukum PT. Rajawali Bara Makmur No. 109 FL-LAW FIRM/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, perihal: Pernyataan Ketidaksetujuan Atas Penolakan Klaim Asuransi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

16. Foto copy Surat No. 115 FL-LAW FIRM/XI/2023, tertanggal 06 November 2023, perihal: Somasi/ Peringatan, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;

17. Foto copy Surat No. Ref.: 203/ABNP/PAN-MSH-INK/XI/2023, tertanggal 10 November 2023, perihal: Tanggapan Atas Surat FATI LAZIRA LAW FIRM selaku Kuasa Hukum PT. Rajawali Bara Makmur No. 115 FL-LAW FIRM/XI/2023, perihal: Somasi/ Peringatan, tertanggal 06 November 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;

18. Foto copy Surat No. 121/FL-LAW FIRM/XI/2023, tertanggal 15 November 2023, perihal: Somasi Kedua/ Peringatan Kedua dan Terakhir, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;

19. Foto copy Surat No. Ref.: 210/ABNP/PAN-MSH-INK/XI/2023, tertanggal 23 November 2023, perihal: Tanggapan Atas Surat FATI LAZIRA LAW FIRM selaku Kuasa Hukum PT. Rajawali Bara Makmur No. 121/FL-LAW FIRM/XI/2023, tertanggal 15 November 2023, perihal: Somasi Kedua/ Peringatan Kedua dan Terakhir. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;

20. Foto copy Placing Slip No. C0172/PL.03/10/22, tertanggal 2 November 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;

21. Foto copy Korespondensi e-mail antara Tergugat dengan Turut Tergugat, tertanggal 31 Januari 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Cover Note No. 034/CN/BD/MOC/02/2023, tertanggal 10 Februari 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;
23. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 14 Februari 2023 dengan Certificate Number: 19-M1160197-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;
24. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 28 Februari 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162121-CAN, telah di nazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-24**;
25. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 6 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162941-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-25**;
26. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 10 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1163822-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-26**;
27. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 21 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1165364-CAN dan Marine Cargo Certificate, tanggal 29 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1166505-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27**;
28. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 21 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1165369-CAN dan Marine Cargo Certificate, tanggal 13 April 2023 dengan Certificate Number: 19-M1168646-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-28**;
29. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 11 April 2023 dengan Certificate Number: 19-M1168276-CAN dan Marine Cargo Certificate, tanggal 02 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1170033-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-29**;
30. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 11 April 2023 dengan Certificate Number: 19-M1168279-CAN dan Marine Cargo Certificate, tanggal 02 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1169924-CAN, telah

Halaman 72 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-30**;

31. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 17 April 2023 dengan Certificate Number: 19-M1169192-CAN dan Marine Cargo Certificate, tanggal 27 April 2023 dengan Certificate Number: 19-M1169681-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-31**;

32. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 8 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1170837-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-32**;

33. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 8 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1170843-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-33**;

34. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 29 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1173979-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-34**;

35. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 14 Juni 2023 dengan Certificate Number: 19-M1176461-CAN dan Marine Cargo Certificate, tanggal 21 Juni 2023 dengan Certificate Number: 19-M1178019-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-35**;

36. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 14 Juni 2023 dengan Certificate Number: 19-M1176711-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-36**;

37. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 29 Juni 2023 dengan Certificate Number: 19-M1179007-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-37**;

38. Foto copy Marine Cargo Certificate, tanggal 10 Juli 2023 dengan Certificate Number: 19-M1180583-CAN dan Marine Cargo Certificate, tanggal 16 Juli 2023 dengan Certificate Number: 19-M1181413-CAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-38**;



39. Foto copy Surat Nomor 494/EL/ABN/VI/2023 Tanggal 13 Juni 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **P-39**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi FAJRUL HIDAYAH ZAIN

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Sukses Utama Sejahtera (PT. SUS) selama 6 bulan, dengan jabatan terakhir sebagai "placement". Tugasnya adalah mencari dukungan asuransi sesuai kebutuhan klien dalam penutupan asuransi, terutama terkait risiko asuransi klien;
- Bahwa pada 31 Januari 2023, saksi melakukan penawaran (placement) kepada Tergugat (PT. Great Eastern General Insurance Indonesia) untuk asuransi marine cargo (*Marine Cargo Open Policy*) atas nama Penggugat (PT. Rajawali Bara Makmur/PT. RBM);
- Bahwa pada tanggal 3 (tiga) Februari 2023, Saksi menanyakan konfirmasi permintaan *support* penutupan asuransi tersebut kepada PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (TERGUGAT) untuk penutupan asuransi atas nama PT. Rajawali Bara Makmur (PENGGUGAT) dan PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (TERGUGAT) memberikan konfirmasi penutupan asuransi atas nama PT. Rajawali Bara Makmur (PENGGUGAT) tersebut ditanggal yang sama.
- Bahwa Saksi mengetahui *Placing Slip* No. C0172/PL.03/10/22 tertanggal 2 (dua) November 2022 merupakan penawaran PT. Sukses Utama Sejahtera (TURUT TERGUGAT) kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia (TERGUGAT) untuk penutupan asuransi PT. Rajawali Bara Makmur (PENGGUGAT) yang disesuaikan dengan keperluan dari PT. Rajawali Bara Makmur (PENGGUGAT)
- Selanjutnya pada tanggal 9 (sembilan) Februari 2024 PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (TERGUGAT) memberikan konfirmasi untuk menyanggupi menanggung 100 % (seratus persen) resiko dari PT. Rajawali Bara Makmur (PENGGUGAT).
- Bahwa objek yang dipertanggungungkan adalah batu bara, dengan nilai pertanggungannya bervariasi, maksimal Rp. 25 miliar per pengiriman;
- Bahwa Saksi mengirim placing slip kepada Tergugat melalui email,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (TERGUGAT) memberikan konfirmasi, maka Placement akan memberikan informasi tersebut kepada marketing. Selanjutnya marketing akan memberikan penawaran kepada PT. Rajawali Bara Makmur (PENGGUGAT) apakah setuju atau tidak terkait dengan konfirmasi yang diberikan oleh PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (TERGUGAT) dan selanjutnya diterbitkan *cover note*.
- Bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Eksisting : Avrist dalam korespondensi email kepada PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (TERGUGAT), merupakan asuransi yang pernah menjamin PT. Rajawali Bara Makmur (PENGGUGAT) sebelumnya.;
- Bahwa *Loss Ratio* (L/R) ialah perbandingan jumlah nilai klaim yang dibayarkan oleh asuransi kepada Penanggung dengan premi,
- Bahwa Saksi mencantumkan *Loss Ratio* Nil (tidak ada klaim) selama 5 tahun terakhir dalam pengajuan asuransi. *Loss Ratio* Nil berarti tidak ada klaim yang dibayarkan kepada PT. RBM dalam periode tersebut;
- Bahwa Tergugat menyetujui 100% risiko asuransi pada pengiriman batu bara, tidak ada keberatan atau penolakan dari Tergugat terkait dengan pengajuan tersebut;
- Bahwa untuk periode polis berlaku selama setahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.
- Bahwa selama proses pengajuan, tidak ada survei lapangan dari pihak asuransi, semua komunikasi dilakukan melalui email;
- Bahwa Tergugat PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (TERGUGAT) pernah ke kantor PT. Sukses Utama Sejahtera (TURUT TERGUGAT) hanya untuk memberitahukan /Tutorial tata cara pengisian untuk portal *e-cargo* milik PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (TERGUGAT). *e-cargo* untuk memberikan informasi terkait dengan laporan pengiriman PT. Rajawali Bara Makmur (PENGGUGAT) akan tetapi tidak ada pertemuan terkait verifikasi asuransi;
- Bahwa Tergugat menyetujui untuk menanggung risiko asuransi tanpa memerlukan dokumen tambahan atau klarifikasi lebih lanjut, yang mana tidak ada perubahan pada nilai dan kondisi pertanggungan setelah persetujuan;
- Bahwa tidak ada pengawasan atau verifikasi langsung oleh pihak asuransi terhadap pengiriman batu bara.

Halaman 75 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh proses dilakukan berdasarkan dokumen yang disampaikan secara elektronik;
- Bahwa Saksi tidak berperan dalam proses penentuan atau negosiasi premi asuransi;
- Bahwa setelah penawaran diajukan dan diterima, Tergugat tidak memberikan tanggapan terkait masalah atau ketidaksesuaian dalam pengajuan asuransi;
- bahwa terdapat perubahan data *Loss Ratio* (L/R) dari 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun karena PT. Rajawali Bara Makmur (PENGUGAT) menjadi Klien dari PT. Sukses Utama Sejahtera (TURUT TERGUGAT) baru 3 (tiga) tahun saja.
- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT. SUS setelah 6 bulan, dan pengajuan klaim yang terkait dengan kasus ini terjadi setelah saksi tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan atau sengketa klaim yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak lagi bekerja di PT. SUS saat hal tersebut muncul;

2. Ahli Dr. KORNELIUS SIMANJUNTAK, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tujuan seseorang mengasuransikan harta benda adalah untuk mengalihkan risiko dan mendapatkan penggantian kerugian apabila terjadi kerusakan, kemusnahan, atau kehilangan terhadap harta benda yang telah diasuransikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Bahwa baik tertanggung maupun penanggung, memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dari sisi tertanggung, pertama, pada saat proses terjadi negosiasi atau pada saat perusahaan asuransi menawarkan polis kepada calon tertanggung, maka calon tertanggung diminta secara jujur untuk menyampaikan data-data, informasi, keterangan yang terkait dengan objek yang diasuransikan. Kedua, pada saat calon tertanggung mau mengasuransikan atau membeli polis, maka tertanggung wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya pengalihan resiko yang disebut dengan istilah premi asuransi. Ketiga, kalau terjadi klaim terhadap barang yang diasuransikan, maka tertanggung diwajibkan untuk secara jujur mengajukan klaim apa adanya. Dari sisi Penanggung, pertama, pada saat terjadi proses perjanjian asuransi atau pada saat menawarkan polis atau produk, perusahaan asuransi wajib untuk menggunakan segala

Halaman 76 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliannya dan kecermatannya dan kehati-hatiannya di dalam menghadapi calon nasabah dalam memberikan keterangan terhadap segala sesuatu. Kedua, perusahaan asuransi wajib menjelaskan dengan jelas, memberikan keterangan mengenai isi polis yang mau dikeluarkan dengan jujur dan transparan. Kedua, kalau terjadi klaim, maka kewajiban perusahaan asuransi wajib untuk bersikap secara cepat, sederhana, tidak berbelit-belit serta mudah diakses dan adil.

- Bahwa Tertanggung mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari Perusahaan asuransi kalau terjadi resiko yang menimbulkan klaim yang dijamin oleh polis asuransi dan klaimnya sudah dihitung, apabila Penanggung/ Perusahaan Asuransi haknya adalah menerima premi asuransi.

- Bahwa *Underwriting* artinya proses penyeleksian resiko untuk mengetahui tinggi dan rendahnya resiko yang berkaitan dengan harga premi yang akan dibayar, semakin tinggi resiko maka premi yang akan dibayar oleh Tertanggung semakin tinggi dan juga syarat-syaratnya bisa berbeda dari standart.

- Bahwa Underwriter bertugas melakukan seleksi risiko atau underwriting. Mereka menilai tinggi rendahnya risiko yang dialihkan dan menentukan premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Keputusan untuk menerima nasabah dan menetapkan syarat-syarat polis didasarkan pada analisis risiko ini juga akan menjadi dasar Perusahaan asuransi apakah menerima penutupan asuransi.

- Bahwa prinsip kehati-hatian, atau prudensial, juga berlaku dalam industri asuransi. Perusahaan asuransi harus menjalankan usahanya dengan hati-hati, profesional, dan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- Bahwa dalam hal perhitungan *loss ratio*, *loss ratio* adalah rasio antara nilai klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dengan jumlah premi yang dibayarkan dalam periode tertentu. Jika klaim belum dibayarkan, maka *loss ratio* belum dapat dihitung;

- Bahwa penolakan klaim dapat dilakukan jika tertanggung memberikan informasi yang tidak benar, khususnya mengenai fakta material seperti *loss ratio*. Namun, jika klaim belum diproses atau dibayar, maka *loss ratio* belum ada dan tidak bisa dijadikan dasar penolakan;

- Bahwa surveyor dan adjuster bertindak secara independen untuk menilai kerugian yang terjadi dan menentukan apakah kerugian tersebut dijamin

Halaman 77 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh polis. Hasil perhitungan mereka harus diakui oleh perusahaan asuransi, kecuali ada bukti yang menunjukkan ketidakbenaran;

- bahwa dalam asuransi informasi sangat banyak, sehingga dalam *best practice* Perusahaan asuransi selalu membuat daftar pertanyaan yang dimuat dalam Surat Permohonan Asuransi Pengangkutan, disitu tertulis hal-hal apa yang ingin diketahui oleh Tertanggung seperti nama, Tertanggung, Alamat, jenis barang yang ingin diangkut, rute, *voyage*, kriteria kapal, jenis kapal disitu terdapat pertanyaan terkait dengan *Loss Ratio*.

- Bahwa terkait pembatalan polis secara sepihak oleh penanggung, harus dilakukan sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian. Jika tidak ada kesepakatan dari kedua pihak, pembatalan sepihak tanpa pemberitahuan dapat dianggap melanggar hukum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 31 UU Perasuransian, perusahaan asuransi berkewajiban memproses klaim secara cepat, mudah diakses, dan adil. Penggunaan kuasa oleh pihak lain dalam proses klaim diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy *E-mail* dari <fajrul@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada <pascal.pareme@greateasterngeneral.com> selaku perwakilan Penggugat dan ditembuskan kepada <anna@susindo.com>; <marketing2@susindo.com>; <restu@susindo.com>; <ricky.fatra@susindo.com>; <sisil.susindo@gmail.com>; dan <sonny@susindo.com> dari kantor Penggugat tertanggal 31 Januari 2023, dengan subjek: PS MOP COAL PT. RAJAWALI BARA MAKMUR, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1.1**;
2. Foto copy Terjemahan tersumpah *e-mail* dari <fajrul@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada <pascal.pareme@greateasterngeneral.com> selaku perwakilan Penggugat dan ditembuskan kepada <anna@susindo.com>; <marketing2@susindo.com>; <restu@susindo.com>; <ricky.fatra@susindo.com>; <sisil.susindo@gmail.com>; dan <sonny@susindo.com> dari kantor Penggugat tertanggal 31 Januari 2023, dengan subjek: PS MOP COAL. PT. RAJAWALI BARA MAKMUR, telah



dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1.2**;

3. Foto copy Cover Note No: 034/CN/MOC/02/2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2.1**;

4. Foto copy Terjemahan tersumpah Cover Note No: 034/CN/MOC/02/2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2.2**;

5. Foto copy Marine Cargo Open Policy Nomor: 19-C0001444-OCP dengan nomor akun: 19-01004266, tertanggal 14 Februari 2023, yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**MCOP**"), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3.1**;

6. Foto copy Terjemahan tersumpah Marine Cargo Open Policy Nomor: 19-C0001444-OCP dengan nomor akun: 19-01004266, tertanggal 14 Februari 2023, yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3.2**;

7. Foto copy Marine Cargo Certificate dengan No. 19-M1162347-CAN untuk memberikan pertanggungan atau mengasuransikan kargo batu bara milik Penggugat yang diangkut melalui kapal TB. Hector 777/BG. Charles 207 dari Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Maspion, Gresik, Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai "**MCC I**"), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.1**;

8. Foto copy Terjemahan tersumpah Marine Cargo Certificate dengan No. 19-M1162347-CAN untuk memberikan pertanggungan atau mengasuransikan kargo batu bara milik Penggugat yang diangkut melalui kapal TB. Hector 777/BG. Charles 207 dari Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Maspion, Gresik, Jawa Timur, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.2**;

9. Foto copy E-mail dari <adm.klaim@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada <pascal.pareme@greasterngeneral.com> selaku perwakilan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditembuskan kepada

<giyanta@greateasterngeneral.com>; <sukma.nugroho@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat serta <marketing2@susindo.com>; <ricky.fatra@susindo.com>;

<sisil.susindo@gmail.com>; <sonny@susindo.com> dari kantor Penggugat tertanggal 28 April 2023, dengan subjek: PT. Rajawali Bara Makmur – MC Insurance Claim Notif Cert No.19-M1162347-CAN (TB. Hector 777/BG. Charles 207). telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5.1**;

10. Foto copy Terjemahan tersumpah e-mail dari <adm.klaim@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada <pascal.pareme@greateasterngeneral.com> selaku perwakilan Penggugat dan ditembuskan kepada <giyanta@greateasterngeneral.com>; <sukma.nugroho@greateasterngeneral.com> <denis.lakoy@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat serta <marketing2@susindo.com>; <ricky.fatra@susindo.com>; <sisil.susindo@gmail.com>; <sonny@susindo.com> dari kantor Penggugat tertanggal 28 April 2023, dengan subjek: PT. Rajawali Bara Makmur – MC Insurance Claim Notif Cert No.19-M1162347-CAN (TB. Hector 777/BG. Charles 207). telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5.2**;

11. Foto copy *Marine Cargo Certificate* dengan No. 19-M1172364-CAN untuk memberikan pertanggungan atau mengasuransikan kargo batu bara milik Penggugat yang diangkut melalui kapal TB. Hector 106/BG. Alika 101 dari Tapin, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Batu Alam, Banten (untuk selanjutnya disebut sebagai "**MCC II**"). telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6.1**;

12. Foto copy Terjemahan tersumpah *Marine Cargo Certificate* dengan No. 19-M1172364-CAN untuk memberikan pertanggungan atau mengasuransikan kargo batu bara milik Penggugat yang diangkut melalui kapal TB. Hector 106/BG. Alika 101 dari Tapin, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Batu Alam, Banten., telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6.2**;

13. Foto copy E-mail dari <adm.klaim@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada

Halaman 80 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<pascal.pareme@greateasterngeneral.com> selaku perwakilan Penggugat dan ditembuskan kepada <giyanta@greateasterngeneral.com>; <sukma.nugroho@greateasterngeneral.com> <denis.lakoy@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat serta <sonny@susindo.com>; <marketing2@susindo.com>; <sisil.susindo@gmail.com>; <rizky.fatra@susindo.com> dari kantor Penggugat tertanggal 24 Mei 2023, dengan subjek: PT. Rajawali Bara Makmur – MC Insurance Claim Notif Cert No.: TB Hector 106/BG Alika 101., telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7.1**;

14. Foto copy Terjemahan tersumpah e-mail dari <adm.klaim@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada <pascal.pareme@greateasterngeneral.com> selaku perwakilan Penggugat dan ditembuskan kepada <giyanta@greateasterngeneral.com>; <sukma.nugroho@greateasterngeneral.com> <denis.lakoy@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat serta <sonny@susindo.com>; <marketing2@susindo.com>; <sisil.susindo@gmail.com>; <rizky.fatra@susindo.com> dari kantor Penggugat tertanggal 24 Mei 2023, dengan subjek: PT. Rajawali Bara Makmur – MC Insurance Claim Notif Cert No.: TB Hector 106/BG Alika 101, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7.2**;

15. Foto copy E-mail dari <bayu.samudro@greateasterngeneral.com> selaku perwakilan Tergugat, yang ditujukan kepada kepada <anna@susindo.com>; <marketing2@susindo.com>; <restu@susindo.com>; <ricky.fatra@susindo.com>; <sisil.susindo@gmail.com>; dan <sonny@susindo.com> dari kantor Turut Tergugat dan ditembuskan kepada <giyanta@greateasterngeneral.com>; <arief.admadi@greateasterngeneral.com>; <imam.musjab@greateasterngeneral.com>; <emanuella@greateasterngeneral.com>; <pascal.pareme@greateasterngeneral.com>; <wendy.caesarine@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat tertanggal 16 Juni 2023, dengan subjek: MOP Rajawali Bara Makmur – C 0000144 – Notice of Cancellation, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8.2**;

16. Foto copy Surat Tergugat No.: 0723/PD/L/160, tertanggal 28 Juli 2023, perihal: Permohonan Informasi Kecelakaan Kapal, yang ditujukan



kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;

17. Foto copy Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: AL.817/15/9/DJPL/2023, tertanggal 11 Agustus 2023, perihal: Informasi Kecelakaan Kapal, yang ditujukan kepada Tergugat, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;

18. Foto copy Surat dari Tergugat No.: 001/CLAIM/L/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, perihal: Permohonan Informasi Keberangkatan Kapal yang ditujukan kepada yang ditujukan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;

19. Foto copy Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap Nomor: UM.003/20/14/UPP.KTP-2023, tertanggal 16 Agustus, perihal: Informasi Keberangkatan Kapal TB. Hector 111 dan BG. Charles 209, yang ditujukan kepada Tergugat. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;

20. Foto copy Surat persetujuan berlayar kapal BG. Charles 209 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap dengan No. III.90/KM.62/129/XII/2022, tertanggal 17 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.1**;

21. Foto copy Surat persetujuan berlayar kapal TB. Hector 111 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap dengan No. III.90/KM.62/130/XII/2022, tertanggal 17 Desember 2022., telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.2**;

22. Foto copy Surat Pernyataan Nahkoda Faizal Sukma Wardana untuk kapal BG. Charles 209, tertanggal 17 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.3**;



23. Foto copy Surat Pernyataan Nahkoda Faizal Sukma Wardana untuk kapal TB. Hector 111, tertanggal 17 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.4**;
24. Foto copy Laporan kedatangan/keberangkatan kapal BG. Charles 209 dan TB. Hector 111, bulan Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.5**;
25. Foto copy Lembar Disposisi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap, tertanggal 14 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.6**;
26. Foto copy *Bill of Lading* dengan No. 001/KTP-GRSK/XII/2022, tertanggal 17 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.7.1**;
27. Foto copy Terjemahan tersumpah *Bill of Lading* dengan No. 001/KTP-GRSK/XII/2022, tertanggal 17 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.7.2**;
28. Foto copy *Crew list* yang diterbitkan PT Senada Sea Anugerah, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.8**;
29. Foto copy *Cargo Manifest* yang diterbitkan PT Senada Sea Anugerah, tertanggal 17 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.9.1**;
30. Foto copy Terjemahan tersumpah *Cargo Manifest* yang diterbitkan PT Senada Sea Anugerah, tertanggal 17 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12.9.2**;
31. Foto copy Surat Tergugat No.: 002/CLAIM/L/2023, tertanggal 11 Agustus 2023, perihal: Permohonan Informasi Kecelakaan Kapal TB. Hector 111 & BG. Charles 209, yang ditujukan kepada Kantor Syahbandar Masalembu, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu Nomor: AL.817/1/2/UPP.Mslb/2023, tertanggal 16 Agustus 2023, perihal: Penyampaian Salinan LKK TB. Hector 111 dan BG. Charles 209, yang ditujukan kepada Tergugat, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
33. Foto copy Laporan Kecelakaan Kapal Nomor: AL.815/1/2/UPP.Mslb/2023, tertanggal 3 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14.1**;
34. Foto copy Surat Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya No. Ref: 152/ABNP/PAN-MSH-INK/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, perihal: Penolakan Klaim Asuransi PT. Rajawali Bara Makmur Sebagai Tertanggung Asuransi Yang Diajukan Melalui PT Sukses Utama Sejahtera Sebagai Perusahaan Pialang Asuransi Berdasarkan *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 jo. *Marine Cargo Certificate* No. 19-M1162347-CAN, tertanggal 1 Maret 2023 dan *Marine Cargo Open Policy* No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 jo. *Marine Cargo Certificate* No. 19-M1172364-CAN, tertanggal 17 Mei 2023, yang ditujukan kepada Turut Tergugat selaku perusahaan pialang asuransi yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat. telah di nazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;
35. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, dengan kaidah hukum: ***"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"***. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;
36. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971, tertanggal 2 Juni 1971, dengan kaidah hukum: ***"Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya"***. telah dinazegelen dan diberi materai

Halaman 84 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;

37. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598 K/Sip/1971, tertanggal 18 Desember 1971, dengan kaidah hukum: ***"Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak"***. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;

38. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1973, tertanggal 22 Agustus 1974, dengan kaidah hukum: ***"Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak oleh Hakim"*** telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;

39. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459 K/Sip/1975, tertanggal 18 September 1975, dengan kaidah hukum: ***"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"***. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;

40. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057 K/Sip/1973, tertanggal 25 Maret 1976, dengan kaidah hukum: ***"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*** telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;

41. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 438 K/PDT/1995, tertanggal 30 September 1996, dengan kaidah hukum: ***"Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yang wanprestasi, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai wanprestasinya harus ditolak."*** telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;



42. Foto copy Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 650/PK/Pdt/1994, tertanggal 29 Oktober 1994, dengan kaidah hukum sebagai berikut (kami kutip dengan penambahan cetak tebal):

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian Immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan".

telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;

43. Foto copy Buku Dr. Sentosa Sembiring, S.H., yang berjudul "*Hukum Asuransi*", Bandung: Nuansa Aulia, 2023, halaman 30. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;

44. Foto copy Buku Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., yang berjudul "*Hukum Pertanggungan*", Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Gadjah Mada, 1982, halaman 46 sampai dengan halaman 47. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**;

45. Foto copy Buku Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., yang berjudul "*Hukum Pertanggungan*", Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Gadjah Mada, 1982, halaman 46. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-26**

46. Foto copy Buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, halaman 289. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-27**;

47. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-28**;

48. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/SIP/1972, tertanggal 26 Februari 1973, dengan kaidah hukum: "***Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang***



kepada Penggugat", telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-29**;

49. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000, sebagai berikut:

Butir 7: "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*", telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-30**;

50. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-31**;

51. Fotocopy Dokumen *Placing Slip* dari Turut Tergugat No. C0172/PL.03/10/22, tertanggal 2 November 2022, yang telah mendapatkan *review* dan koreksi dari bagian *Underwriter* pada Tergugat tertanggal 02 Februari 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-32.1**;

52. Foto copy Terjemahan tersumpah atas dokumen *Placing Slip* dari Turut Tergugat No. C0172/PL.03/10/22, tertanggal 2 November 2022, yang telah mendapatkan *review* dan koreksi dari bagian *Underwriter* pada Tergugat tertanggal 02 Februari 2023. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-32.2**;

53. Foto copy *E-mail* dari <pascal.pareme@greateasterngeneral.com> selaku perwakilan Tergugat, yang ditujukan kepada <fajrul@susindo.com>; selaku perwakilan Turut Tergugat dan ditembuskan kepada <anna@susindo.com>;<marketing2@susindo.com>;<restu@susindo.com>; <ricky.fatra@susindo.com>;<sisil.susindo@gmail.com>; <sonny@susindo.com>; dari kantor Turut Tergugat, serta<emanuella@greateasterngeneral.com>;<densi.lakoy@greateasterngeneral.com>; <Ludi.Divinasto@greateasterngeneral.com>; <febby.natasya@greateasterngeneral.com>;<harry.putranto@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat tertanggal 3 Februari 2023, dengan subjek: Re: PS MOP COAL PT RAJAWALI BARA MAKMUR. telah



dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-33.1.1**;

54. Foto copy Terjemahan tersumpah *e-mail* dari <pascal.pareme@greateasterngeneral.com> selaku perwakilan Tergugat, yang ditujukan kepada <fajrul@susindo.com>; selaku perwakilan Turut Tergugat dan ditembuskan kepada <anna@susindo.com>;<marketing2@susindo.com>;<restu@susindo.com>;<ricky.fatra@susindo.com>; <sisil.susindo@gmail.com>;<sonny@susindo.com>; dari kantor Turut Tergugat, serta<emanuella@greateasterngeneral.com>;<deni.lakoy@greateasterngeneral.com>;<Ludi.Divinasto@greateasterngeneral.com>;<febby.natasya@greateasterngeneral.com>;<harry.putranto@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat tertanggal 3 Februari 2023, dengan subjek: Re: PS MOP COAL PT RAJAWALI BARA MAKMUR. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-33.1.2**;

55. Foto copy *E-mail* dari <fajrul@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada <pascal.pareme@greateasterngeneral.com>; selaku perwakilan Tergugat dan ditembuskan kepada <anna@susindo.com>;<marketing2@susindo.com>;<restu@susindo.com>;<ricky.fatra@susindo.com>;<sisil.susindo@gmail.com>;<sonny@susindo.com>; dari kantor Turut Tergugat, serta <emanuella@greateasterngeneral.com>;<deni.lakoy@greateasterngeneral.com>;<Ludi.Divinasto@greateasterngeneral.com>;<febby.natasya@greateasterngeneral.com>;<harry.putranto@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat tertanggal 9 Februari 2023, dengan subjek: Re: PS MOP COAL PT RAJAWALI BARA MAKMUR. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-33.2.1**;

56. Foto copy Terjemahan tersumpah *e-mail* dari <fajrul@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada <pascal.pareme@greateasterngeneral.com>; selaku perwakilan Tergugat dan ditembuskan kepada <anna@susindo.com>;<marketing2@susindo.com>;<restu@susindo.com>;<ricky.fatra@susindo.com>;<sisil.susindo@gmail.com>;<sonny@susindo.com>; dari kantor Turut



Tergugat,

serta<emanuella@greateasterngeneral.com>;<densi.lakoy@greateasterngeneral.com>;<Ludi.Divinasto@greateasterngeneral.com>;<febby.natasya@greateasterngeneral.com>;<harry.putranto@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat tertanggal 9 Februari 2023, dengan subjek: Re: PS MOP COAL

PT RAJAWALI BARA MAKMUR. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti T-33.2.2;

57. Foto copy E-mail dari <fajrul@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada <pascal.pareme@greateasterngeneral.com>; selaku perwakilan Tergugat dan ditembuskan kepada <anna@susindo.com>;<marketing2@susindo.com>;<restu@susindo.com>;<ricky.fatra@susindo.com>; <sisil.susindo@gmail.com>;<sonny@susindo.com>; dari kantor Turut Tergugat, serta<emanuella@greateasterngeneral.com>;<densi.lakoy@greateasterngeneral.com>;<Ludi.Divinasto@greateasterngeneral.com>;<febby.natasya@greateasterngeneral.com>;<harry.putranto@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat tertanggal 10 Februari 2023, dengan subjek: Re: PS MOP COAL

PT RAJAWALI BARA MAKMUR. telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti T-33.3.2;

58. Foto copy Terjemahan tersumpah e-mail dari <fajrul@susindo.com> selaku perwakilan Turut Tergugat, yang ditujukan kepada <pascal.pareme@greateasterngeneral.com>; selaku perwakilan Tergugat dan ditembuskan kepada <anna@susindo.com>;<marketing2@susindo.com>;<restu@susindo.com>;<ricky.fatra@susindo.com>; <sisil.susindo@gmail.com>;<sonny@susindo.com>; dari kantor Turut Tergugat, serta<emanuella@greateasterngeneral.com>;<densi.lakoy@greateasterngeneral.com>;<Ludi.Divinasto@greateasterngeneral.com>;<febby.natasya@greateasterngeneral.com>;<harry.putranto@greateasterngeneral.com> dari kantor Tergugat tertanggal 10 Februari 2023, dengan subjek: Re: PS MOP COAL PT RAJAWALI BARA MAKMUR, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **T-33.4.2**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi YOHANES PASCAL MARENE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (in casu Tergugat) pada posisi sebagai Marketing;
- Bahwa tugas saksi diantaranya mencari bisnis, sumber bisnis tentunya, memperkenalkan produk asuransi;
- Bahwa Saksi menerima email di tanggal 31 januari 2023 dari saudara Fajrul ditujukan kepada saksi, lalu harus putuskan nyari team underwriting untuk mereview bisnis yang kita bawaan;
- Bahwa email PT. SUS di tanggal 31 januari ada attachment berupa dokumen placing slip yang kemudian diteruskan kebagian underwriting untuk diproses;
- Bahwa hasil review underwriting atas placing slip diserahkan ke saksi lalu diteruskan oleh saksi ke PT. SUS (Turut Tergugat);
- Bahwa atas Placing slip yang sudah di review oleh underwriter Tergugat, ada permintaan banding terkait limit pertanggungan, lalu saksi minta persetujuan kembali, lalu setelah dipersetujui kenaikan limit pertanggungan Rp. 25 Milyar, lalu saksi balikkan lagi ke broker terkait tujuan yang kami setuju, yang artinya setuju dicover dengan konfirmasi placing slip yang sudah di koreksi dan tidak ada keberatan;
- Bahwa setelah saksi dapat email *buying instruction* dari PT. SUS, saksi ada instruksi untuk penerbitan polis dibagian terkait;
- Bahwa saksi tidak tau defenisi L/R sebagaimana dalam email 31 januari 2023;
- Bahwa saksi pada saat mengupload dokumen ke saksi Bayu Samudro selaku underwriter untuk di review, setelahnya data dan dokumen direview oleh underwriter, saksi menerangkan bahwa tidak ada memo atau catatan mengenai dokumen yang belum lengkap diserahkan dan tidak ada informasi apapun yang dipertanyakan oleh saksi Bayu Samudro untuk dicari tahu lebih lanjut oleh saksi melalui broker PT. SUS (in casu Turut Tergugat);

Halaman 90 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



2. Saksi BAYU SAMUDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (in casu Tergugat) dibagian underwriter;
- Bahwa saksi dibagian underwriting atau bagian teknik yang mereview semua bisnis yang ditawarkan ke perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jobdesknya dari hulu sampai hilir setiap quotation slip yang datang dari broker atau agen, itu akan ke meja saksi akun staf saksi untuk direview semua, direview mulai dari term and condition yang di ajukan termasuk mengumpulkan fakta material mengenai resiko, karena insurance adalah transfer of risk, yang di transfer ini sesuatu yang bisa menimbulkan sesuatu kerugian;
- Bahwa saksi menerima email dari saksi Yohanes Pascal terkait email dari PT. SUS (in casu Turut Tergugat) dengan attachment placing slip dari PT. SUS;
- Bahwa atas placing slip, direview oleh tim saksi akhirnya, sebelum di kirimkan kembali ke saksi Yohanes Pascal, saksi mereview ulang, review akhir sebelum saksi izinkan untuk dikirim ke PT. SUS;
- Bahwa objek pertanggungan material adalah batubara;
- Bahwa dalam SOP, underwriting yang dipentingkan. Saksi mungkin bisa berbagi sedikit loss record itu apa. Loss record itu adalah loss kan kerugian. jadi, apa record kerugian yang pernah dialami tertanggung, apakah kerugian itu di jamin atau tidak oleh sebuah polis, itu yang semua underwriter akan minta itu;
- Bahwa Saksi membenarkan setelah mereview Placing Slip dibagian underwriter, memasukkan kalimat di dalam Placing Slip ini subjek to no loss record for the last three years, sejak 2020;
- Bahwa yang di pertimbangkan dalam SOP Tergugat adalah lose record, sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya lose record itu minta data tentang berapa kejadian loss;
- Bahwa saksi tidak mengetahui defenisi L/R sebagaimana dalam email yang saksi Yohanes Pascal sudah terangkan;
- Bahwa saksi melakukan review atas placing slip, saksi memberikan informasi ke staffnya, kalau sudah oke baru di close it silahkan, dan saksi lihat dulu maksudnya quotation slip pasti ada yang di coret-corek oleh tim underwriting, kalau tim saksi bilang oke, maka saksi oke, silahkan diteruskan ke sumber bisnisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jujur tidak pernah melihat Polis Asuransi MCOP PT. RBM (in casu Penggugat) karena itu sudah langsung ke bagian policy prosesor di luar tim saya;
- Bahwa atas dua klaim dalam waktu yang berdekatan, tidak ada keraguan dalam artian saksi hanya ingin memastikan apakah resiko ini benar-benar murni dan tidak ada niat untuk declining the claim (menolak klaim), karena proses klaim sedang berjalan;
- Bahwa polis insurance itu adalah metode transfer resiko dari tertanggung ke penanggung yang ditransfer resiko, yang sesuatu yang gak enak sebenarnya bisa terjadi klaim kapan saja;
- Bahwa fakta material mempengaruhi keputusan underwriter tentang apakah bisnis diterima atau ditolak, kalau pun diterima itu juga fakta yang menentukan berapa pricenya, bagaimana terms and conditionnya;
- Bahwa yang di pentingkan oleh underwriter insurance itu loss;
- Bahwa dalam kontrak insurance ada klausul pembatalan, dan saksi hanya menjaga ini kalau tidak dibatalkan nanti ada lagi klaim, ada lagi klaim yang sangat bertolak belakang dengan informasi yang saksi terima pada saat proses akseptasi, saksi pakai klausa tersebut karena apa yang ada di MCOP sudah disetujui Tertanggung PT. RBM diwakili PT. SUS dan oleh Penanggung PT. Great Eastern, disitu ada grace period 30 hari jadi saksi create tanggal 16 bulan 6 itu berlaku sebulan berikutnya selama 30 hari kalender dan jika dalam masa tenggang tersebut masih ada actual shipman actual voyage saksi masih on risk, karena efektif cancellation adalah 30 hari kalender sejak surat itu dibikin;
- Bahwa Tergugat tidak mencari tahu ke pihaknya Avris terkait polis yang sebelumnya;
- Bahwa dalam proses penutupan asuransi utmost good faith berlaku kepada dua sisi baik Penanggung maupun Tertanggung;
- Bahwa terkait dengan utmost good faith, kewajibannya penanggung yaitu menjelaskan apa yang di jamin kalau ditanya, kalau tidak ada pertanyaan maka saksi tidak menjelaskan;
- Bahwa saksi membenarkan ada SOP Penanggung yang mengatur bahwa seorang underwriter itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan atas data calon tertanggung;
- Bahwa saksi sudah melihat bukti email tanggal 31 terkait L/R, tidak ada penjelasan yang mendefinisikan, namun saksi menafsirkan L/R adalah

Halaman 92 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lose record berdasarkan keterangan subjek to lose record three years since 2020;

- Bahwa Saksi juga tidak mengkonfirmasi kepada broker PT. SUS apa arti dari L/R yang dimaksud;
- Bahwa atas soal L/R menggunakan bahasa Inggris, saksi menerangkan loss ratio bisa disingkat dengan L/R;
- Bahwa saksi menerangkan tau apa alasan penolakan klaim, yaitu alasan utmost good faith melanggar kewajiban to disclose the duty of disclose;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T-15, lalu saksi mengkonfirmasi L/R disini dimaknai sebagai rasio kerugian;
- Bahwa benar dalam bukti T-15 yang dimaksud adalah rasio antara loss dengan premi, yang mana didalam bukti T-15 menyebutkan loss ratio;
- Bahwa setelah melihat bukti T-15, saksi mengkonfirmasi bahwa benar dasar penolakan klaim adalah terkait rasio kerugian atau loss ratio (L/R), meskipun sebelumnya saksi memaknai bahwa L/R itu adalah loss record;
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab tentang fakta, bahwa dasar penolakan Tergugat dengan hasil underwriter saksi sebagaimana dalam bukti T-15, tidak konsisten;
- Bahwa terkait notifikasi pembatalan sejak tanggal 16 Juni 2023 yang efektif berlaku setelah masa tenggang waktu 30 hari, itu dalam artian jika Tergugat masih ada pengiriman dalam masa tenggang waktu 30 hari sejak pembatalan, pihak penanggung harus konsisten masih menanggung resiko dan Tertanggung masih berkewajiban membayar premi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa klausula pembatalan seperti layaknya perjanjian apapun kedua belah pihak ini kan punya hak membatalkan dari salah satu pihak dan di polis asuransi apapun harus ada klausula pembatalan dan tidak bisa serta merta pembatalan itu efektif, itu harus memberikan waktu tenggang waktu atau grace period tadi supaya tertanggung bisa mungkin mencari alternatif atau pengganti asuransi lain, yang mana dalam Perkara a quo saksi menggunakan cancellation clause atau klausula pembatalan dengan tenggang waktu 30 hari yang artinya pembatalan efektif berlaku setelah 30 hari sejak pernyataan pembatalan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait alasan pembatalan polis itu, tidak ada alasan di dalam polis terkait prosedur pengajuan klaim yang menjadi dasar pembatalan polis, yang mana saksi selanjutnya menerangkan bahwa itu hak bebas dari masing-masing pihak, kedua belah pihak boleh membatalkan polis perjanjian, karena ini kan berbicara perjanjian, kalau

Halaman 93 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau batalin juga boleh itu hak prerogatif dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian;

- Bahwa broker sudah menginformasikan bahwa tertanggung (in casu Penggugat) juga punya polis asuransi dengan asuransi lain yang namanya Avrist;
- Bahwa perhitungan rumus loss ratio, yaitu loss (kerugian) dibagi premi. Kerugian dibagi jumlah premi;

3. Saksi GIYANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (in casu Tergugat) dibagian Klaim;
- Bahwa saksi dibagian klaim dengan jobdesk dari mulai menerima lose notifikasi klaim sampai mereview klaim, menunjuk pihak ketiga dan kalau di perlukan sampai tahap pembayaran klaim;
- Bahwa terkait permasalahan dalam perkara a quo saksi mengetahui ada dua klaim yang dibebankan yaitu lose notifikasinya dari yang pertama disampaikan di 28 april atas kejadian kecelakaan di bulan maret kemudian yang kedua di tanggal 24 mei 2023 dimana kejadiannya 19 mei 2023;
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan Klaim pertama kalau dari dokumen yang disampaikan itu sekitar Rp. 787 juta sekian, kalau Klaim kedua di konfirmasi total loss sehingga itu sesuai dengan nilai pertanggungan 16.4 milyar rupiah;
- Bahwa atas Klaim pertama maupun klaim kedua, saksi mendiskusikannya dengan management, kemudian trace back kebelakang waktu aksentasi dimana disebutkan L/R itu tadi nil, seperti keterangan Saksi Bayu, saksi merasa insting ada kecurigaan berdasarkan data-data di awal, terus kemudian saksi melakukan investigasi pertama kali, kita berkirin surat ke kementerian perhubungan karena kebetulan dari data yang kita dapatkan tertanggung ini sering menggunakan kapal dari pelayaran PT Panca Merak. Kami berkirin surat ke kementerian perhubungan dari beberapa nama kapal yang di miliki oleh pelayaran Panca Merak, kemudian mendapatkan respon dari kementerian perhubungan bahwa ada kejadian loss di tongkang Charles 209 yang ditarik TB Hektor 111 dimana disampaikan bahwa tongkang kandas di masa lembu dengan rute pelayaran dimulai dari kintap, sebatas itu informasinya. Kemudian kita dalam lagi, kita berkirin surat ke dinas ke syahbandaran di masalembu dan secara bersamaan kita kirim surat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas kesyahbandaran di kintan dari masalembu kita mendapatkan laporan kecelakaan kapal dimana disebutkan seperti yang tadi ada kecelakaan kapal kandas di informasikan cargonya tumpah longsor itu tongkang Charles 209 sama TB Hektor 111;

- Bahwa kemudian saksi bersurat kami ke syahbandar kintan, juga mendapatkan respon dimana disampaikan dokumen awal-awal pada waktu pelayaran itu mau berjalan jadi disitu ada namanya dokumen bill of lading dan cargo manifest di dua dokumen tersebut tertulis konsaining daripada barang ini adalah PT RBM (Rajawali Barang Makmur), nah nama PT ini kemudian kita croscek dengan dokumen yang udah disampaikan pada klaim pertama dan itu juga sama bahwa konsaining di klaim pertama itu juga PT Rajawali Barang Makmur habis itu berarti kami sudah mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 24 - 25 desember 2022 itu ada kejadian kapal tongkang kandas yang melibatkan cargo milik PT Rajawali Barang Makmur dan itu seharusnya di laporkan ke kami sebelum underwriter menerima akseptansi;
- Bahwa hasil yang di investigasi ke management untuk selanjutnya di putuskan management, yang mana management memutuskan untuk menolak kedua klaim Penggugat;
- Bahwa dari MCOP, saksi tidak tau pasti jumlah marine cargo sertifikat yang di terbitkan karena itu di bagian penerimaan deklarasi sama polis prosesi;
- Bahwa saksi sebagai bagian klaim, prosedur di dalam internal semua saksi proses secara berbarengan baik proses klaimnya maupun investigasi yang dibutuhkan oleh management;
- Bahwa hal yang di investigasi adalah pasti hal-hal diluar klaim, dikarenakan untuk membuktikan bahwa apakah benar yang disampaikan diawal akseptansi itu benar atau tidak;
- Bahwa sehubungan dengan kecelakaan aktual yang berhubungan dengan klaim pertama dan klaim kedua masih dalam tahapan saksi dalam atau masih sebatas pengumpulan dokumen dan tidak ingat dokumen apa aja yang dikumpulkan;
- Bahwa seingat saksi, dokumen yang dikumpulkan terkait klaim adalah sebatas bill of leading sama Cargo Manifest;
- Bahwa terkait proses pengajuan klaim, saksi tidak mereview sampai pada tahapan kelengkapan dokumen untuk proses klaim yang diserahkan oleh broker PT. SUS (in casu Turut Tergugat);

Halaman 95 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk masa waktu pembayaran klaim tidak pasti, karena tergantung dari bagaimana proses review dan pengumpulan dokumen, jadi tergantung juga kalau tertanggungnya cepat menyampaikan;
- Bahwa terkait waktu klaim pertama saksi belum melakukan pengecekan informasi kepada dirijen perhubungan laut, kecurigaan saksi baru ada setelah kecelakaan kapal di klaim kedua, yang mana atas klaim pertama saksi belum curiga dan tetap menyampaikan ke management jika ada klaim dari PT. RBM (in casu Penggugat) dengan estimasi nilai sekian, seperti itu aja karena ini baru klaim pertama kita belum ada kecurigaan sampai segitunya dan atas klaim pertama tersebut saksi juga mengkonfirmasi jika masih proses pengumpulan dokumen dan sampai pada saat surat penolakan klaim pertama dan klaim kedua dikirim setahu saksi dokumen belum komplit;

4. Ahli Prof. Dr. NINDYA PRAMONO, S.H., M.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai pemerhati hukum asuransi, bukan sebagai praktisi hukum asuransi;
- Bahwa definisi asas *Utmost Good Faith* adalah prinsip yang dikenal dalam hukum asuransi, merupakan kelanjutan dari Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks asuransi, itikad baik sempurna (*utmost good faith*) dari kedua belah pihak, yang berarti Tertanggung wajib mengungkapkan semua fakta material kepada penanggung agar penanggung dapat menilai risiko dan menentukan premi yang harus dibayar. Penanggung juga wajib menginformasikan sejauh mana risiko yang akan ditanggung;
- Bahwa dalam hukum asuransi prinsip *utmost good faith* itu tercermin didalam norma sebagaimana diatur didalam Pasal 251 KUHD, kewajiban dari calon tertanggung atau tertanggung untuk memberikan informasi yang benar;
- Bahwa Pasal 251 KUHD mewajibkan calon tertanggung untuk memberikan informasi yang benar, tidak keliru, dan lengkap.
- Bahwa dalam Pasal 251 KUHD terdapat 3 (tiga) prinsip, Pertama Tertanggung tidak boleh memberikan informasi yang keliru, Kedua Tertanggung tidak boleh memberikan informasi yang tidak benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung wajib memberikan informasi tentang hal hal yang Tertanggung ketahui sebagai bahan pertimbangan Penanggung untuk menutup pertanggungan atau tidak dan mempertimbangkan sejauh mana resiko yang akan ditanggungnya dan mempertimbangkan jumlah premi yang harus dibayar.

- Bahwa *Loss Record* atau rekam jejak atas kerugian kerugian yang pernah diderita oleh atau ditanggung oleh calon Tertanggung yang perlu diinfokan kepada calon Penanggung sebagai bagian dari pada info yang berkaitan dengan fakta material, *Loss Record* wajib diberikan untuk pertimbangan untuk menutup pertanggungan atau tidak dan mempertimbangkan sejauh mana resiko yang ditanggungnya dan mempertimbangkan jumlah premi yang harus dibayar.

- Bahwa perjanjian asuransi menganut prinsip asas konsensualitas, maka perjanjian lahir sejak tercapainya konsensus atas barang dari objek asuransi. Sekalipun perjanjian itu sudah lahir sejak tercapainya konsensus, dalam perjanjian asuransi harus dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut dengan polis asuransi. Dalam polis asuransi berisi yang paling utama hak dan kewajiban para pihak.

- Bahwa klausula Pasal 251 KUHD dianggap memberatkan tertanggung karena bisa disalahkan meski sudah beritikad baik;

- Bahwa jika L/R disebut nil, berarti L/R tidak ada, nol artinya, berarti tidak ada rekam jejak masa lalu yang diderita yang perlu diinformasikan oleh calon tertanggung kepada calon penanggung;

- Bahwa calon penanggung itu menafsirkan informasi dari broker melalui email yang menyebutkan adanya kata atau frasa L/R, kemudian ditasirkan atau diterjemahkan oleh pihak calon penanggung sebagai *lose record*, kalau dari *placing slip* itu dibuat oleh broker kemudian diserahkan kepada calon penanggung, lalu diinformasikan diserahkan kepada underwriter calon penanggung untuk dikoreksi, kemudian koreksi dikembalikan kepada broker dan kalau brokernya tidak keberatan dengan koreksi itu artinya brokernya juga menerima, memahami bahwa L/R itu artinya adalah *lose record*;

- Bahwa *loss rasio* itu kalau dalam teori hukum asuransi ya rasio tentang kerugian, rasio kerugian dari perhitungan penanggung, itu persoalan disekitar penanggung dalam rangka membayar klaim premi dikaitkan dengan premi yang sudah diterima, tetapi detail perhitungannya ahli sebagai pemerhati hukum asuransi tidak tau bagaimana cara

Halaman 97 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitungnya, itu sudah sangat teknis tentunya para praktisi hukum asuransi yang mengetahui, bukan hanya sekedar pemerhati hukum asuransi;

- Bahwa secara hukum asuransi *lose ratio* itu justru domainnya ada di Penanggung terkait dengan perhitungan klaim dari tertanggung dikaitkan dengan persentasi dari premi yang telah diterima;

- Bahwa terkait posisi Underwriter dalam perusahaan asuransi secara hukum, dia menjamin untuk lahirnya atau terjadinya perjanjian asuransi, biasanya pihak penanggung, calon penanggung itu punya divisi atau punya usaha juga yang berkaitan dengan underwriter yang tugasnya adalah meneliti tentang data-data dari calon tertanggung yang berikutnya biasanya memberikan saran keputusan kepada calon penanggung tentang apakah perjanjian pertanggungan akan diterima atau tidak;

- Bahwa mengenai *lose record* dan *lose ratio*, apakah itu termasuk kecelakaan atau kerugian yang sudah diklaim dibayarkan ataukah yang belum, Ahli berpendapat tidak tau prakteknya seperti apa, ahli hanya berpendapat secara teoritis loss record dan loss ratio itu seperti yang ahli jelaskan sebelumnya;

- Bahwa penunjukan loss Adjuster, sesuai yang tertera didalam polis, kecuali para pihak sepakat untuk menunjuk pihak lain;

- Bahwa tertanggung berhak atas perlindungan kalau mau di ukur lewat undang-undang tentang perlindungan konsumen kalau tertanggung beritikad baik, layak, oleh sebab itu para pemerhati hukum asuransi pun ada yang mengkritisi pasal 251 KUHD;

- Bahwa terkait prinsip-prinsip di sektor jasa keuangan, secara teoritis bisa mengatakan prinsip kehati-hatian, prinsip fidusiari, prinsip know your customer berlaku terhadap industri asuransi;

- Bahwa terkait boleh tidaknya perusahaan asuransi menolak klaim tertanggung dengan alasan prasangka-prasangka dalam artian tidak ada hasil survey, sejauh referensi yang Ahli pahami kalau dengan prasangka tidak boleh, kalau toh itu terjadi sengketaupun lalu hanya dengan prasangka tidak ada bukti konkret tidak bisa dipakai sebagai dasar;

- Bahwa terkait penerimaan secara diam-diam atau termasuk setuju, bilamana penanggung asuransi sudah membatalkan polis tetapi kemudian masih mau terima pembayaran premi dan masih menerbitkan sertifikat pertanggungan asuransi, kalau terbukti penanggung tidak mempersoalkan tentang premi yang sudah terbayar tadi dan menerbitkan lagi, bisa

Halaman 98 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan sebagai penerimaan secara diam-diam bahwa polis masih berlaku atau belum batal sepenuhnya;

- Bahwa utmost good faith nya penanggung itu menjelaskan tentang sejauh mana resiko dari tertanggung yang harus dia akan di cover;

- Bahwa dalam hal kalau ada sesuatu yang diterangkan atau yang diformulasikan dalam suatu quisioner atau proposal sehingga menimbulkan ambigu, utmost good faithnya penanggung kalau ternyata itu menimbulkan ambigu berarti apa yang diinformasikan penanggung menimbulkan multitafsir, kalau itu masuk didalam polis lalu tinggal penafsirannya;

- Bahwa dalam hal adanya *misrepresentation*, itu memberikan informasi yang tidak akurat informasi yang menimbulkan unsur penipuan. kalau definisi penjabaran dari utmost good faith itu satu diantaranya adalah misrepresentation dan ini berlaku baik kepada penanggung maupun tertanggung maka penanggung-pun terbuka kemungkinan untuk melakukan misrepresentation, secara teoritis begitu.

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy DEBIT NOTE NO.: C0719/DN/02/23 TERTANGGAL 20 (DUA PULUH) FEBRUARI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.1**;
2. Foto copy DEBIT NOTE NO.: C0799/DN/03/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.2**;
3. Foto copy DEBIT NOTE NO.: C0800/DN/03/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) MARET 2023, telah dinazegelen dan materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi diberi tanda bukti **TT-1.3**;
4. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C0819/DN/03/23 TERTANGGAL 9 (SEMBILAN) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.4**;
5. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1266/DN/03/23 TERTANGGAL 24 (DUA PULUH EMPAT) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.5**;

Halaman 99 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1317/DN/03/23 TERTANGGAL 30 (TIGA PULUH) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.6**;
7. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1318/DN/03/23 TERTANGGAL 30 (TIGA PULUH) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.7**;
8. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1353/DN/04/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.8**;
9. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1493/DN/04/23 TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.9**;
10. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1494/DN/04/23 TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.10**;
11. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1495/DN/04/23 TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.11**;
12. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1527/DN/04/23 TERTANGGAL 26 (DUA PULUH ENAM) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.12**;
13. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1731/DN/05/23 TERTANGGAL 9 (SEMBILAN) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.13**;
14. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1745/DN/05/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.14**;
15. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1747/DN/05/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.15**;
16. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1825/DN/05/23 TERTANGGAL 11 (SEBELAS) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.16**;

Halaman 100 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



17. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1826/DN/05/23 TERTANGGAL 11 (SEBELAS) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.17**;
18. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1846/DN/05/23 TERTANGGAL 22 (DUA PULUH DUA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.18**;
19. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1904/DN/05/23 TERTANGGAL 30 (TIGA PULUH) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.19**;
20. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1982/DN/06/23 TERTANGGAL 16 (ENAM BELAS) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.20**;
21. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C1981/DN/06/23 TERTANGGAL 16 (ENAM BELAS) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.21**;
22. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C2024/DN/06/23 TERTANGGAL 22 (DUA PULUH DUA) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.22**;
23. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C2204/DN/07/23 TERTANGGAL 13 (TIGA BELAS) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.23**;
24. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C2316/DN/07/23 TERTANGGAL 18 (DELAPAN BELAS) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.24**;
25. Foto copy *DEBIT NOTE* NO.: C2317/DN/07/23 TERTANGGAL 18 (DELAPAN BELAS) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1.25**;
26. Foto copy *TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH DEBIT NOTE* NO.: C0719/DN/02/23 TERTANGGAL 20 (DUA PULUH) FEBRUARI 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.1**;

27. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C0799/DN/03/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.2**;

28. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C0800/DN/03/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.3**;

29. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C0819/DN/03/23 TERTANGGAL 9 (SEMBILAN) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.4**;

30. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1266/DN/03/23 TERTANGGAL 24 (DUA PULUH EMPAT) MARET 2023, , telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.5**;

31. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1317/DN/03/23 TERTANGGAL 30 (TIGA PULUH) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.6**;

32. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1318/DN/03/23 TERTANGGAL 30 (TIGA PULUH) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.7**;

33. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1353/DN/04/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.8**;

34. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1493/DN/04/23 TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.9**;

35. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1494/DN/04/23 TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) APRIL

Halaman 102 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.10**;

36. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1495/DN/04/23 TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.11**;

37. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTENO.*: C1527/DN/04/23 TERTANGGAL 26 (DUA PULUH ENAM) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.12**;

38. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1731/DN/05/23 TERTANGGAL 9 (SEMBILAN) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.13**;

39. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1745/DN/05/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.14**;

40. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1747/DN/05/23 TERTANGGAL 3 (TIGA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.15**;

41. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1825/DN/05/23 TERTANGGAL 11 (SEBELAS) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.16**;

42. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1826/DN/05/23 TERTANGGAL 11 (SEBELAS) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.17**;

43. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1846/DN/05/23 TERTANGGAL 22 (DUA PULUH DUA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.18**;

44. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTENO.*: C1904/DN/05/23 TERTANGGAL 30 (TIGA PULUH) MEI 2023,



telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.19**;

45. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1982/DN/06/23 TERTANGGAL 16 (ENAM BELAS) JUNI 2023, , telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.20**;

46. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C1981/DN/06/23 TERTANGGAL 16 (ENAM BELAS) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.21**;

47. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C2024/DN/06/23 TERTANGGAL 22 (DUA PULUH DUA) JUNI 2023, , telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.22**;

48. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C2204/DN/07/23 TERTANGGAL 13 (TIGA BELAS) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.23**;

49. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C2316/DN/07/23 TERTANGGAL 18 (DELAPAN BELAS) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.24**;

50. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *DEBIT NOTE* NO.: C2317/DN/07/23 TERTANGGAL 18 (DELAPAN BELAS) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2.25**;

51. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1160197-CAN TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) FEBRUARI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.1**;

52. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1162121-CAN TERTANGGAL 28 (DUA PULUH DELAPAN) FEBRUARI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.2**;

53. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1162347-CAN TERTANGGAL 1 (SATU) MARET 2023, telah dinazegelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.3**;

54. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1162941-CAN TERTANGGAL 6 (ENAM) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.4**;

55. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1163822-CAN TERTANGGAL 10 (SEPULUH) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.5**;

56. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1165364-CAN TERTANGGAL 21 (DUA PULUH SATU) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.6**;

57. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1165369-CAN TERTANGGAL 21 (DUA PULUH SATU) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.7**;

58. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M11656505-CAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.8**;

59. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1168276-CAN TERTANGGAL 11 (SEBELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.9**;

60. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1168279-CAN TERTANGGAL 11 (SEBELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.10**;

61. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1168646-CAN TERTANGGAL 13 (TIGA BELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.11**;

62. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1169192-CAN TERTANGGAL 17 (TUJUH BELAS) APRIL 2023, telah

Halaman 105 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.12**;

63. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1169681-CAN TERTANGGAL 27 (DUA PULUH TUJUH) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.13**;

64. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1169924-CAN TERTANGGAL 2 (DUA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.14**;

65. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1170033-CAN TERTANGGAL 2 (DUA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.15**;

66. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1170837-CAN TERTANGGAL 8 (DELAPAN) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.16**;

67. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1170843-CAN TERTANGGAL 8 (DELAPAN) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.17**;

68. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1172364-CAN TERTANGGAL 17 (TUJUH BELAS) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.18**;

69. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1173979-CAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.19**;

70. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1176461-CAN TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.20**;

71. Foto copy *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1176711-CAN TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) JUNI 2023, telah

Halaman 106 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.21**;

72. Foto copy MARINE CARGO CERTIFICATE NOMOR 19-M1178019-CAN TERTANGGAL 21 (DUA PULUH SATU) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.22**;

73. Foto copy MARINE CARGO CERTIFICATE NOMOR 19-M1179007-CAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.23**;

74. Foto copy MARINE CARGO CERTIFICATE NOMOR 19-M1180583-CAN TERTANGGAL 10 (SEPULUH) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.24**;

75. Foto copy MARINE CARGO CERTIFICATE NOMOR 19-M1181413-CAN TERTANGGAL 16 (ENAM BELAS) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3.25**;

76. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH MARINE CARGO CERTIFICATE NOMOR 19-M1160197-CAN TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) FEBRUARI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.1**;

77. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH MARINE CARGO CERTIFICATE NOMOR 19-M1162121-CAN TERTANGGAL 28 (DUA PULUH DELAPAN) FEBRUARI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.2**;

78. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH MARINE CARGO CERTIFICATE NOMOR 19-M1162347-CAN TERTANGGAL 1 (SATU) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.3**;

79. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH MARINE CARGO CERTIFICATE NOMOR 19-M1162941-CAN TERTANGGAL 6 (ENAM) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.4**;



80. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1163822-CAN TERTANGGAL 10 (SEPULUH) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.5**;
81. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1165364-CAN TERTANGGAL 21 (DUA PULUH SATU) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.6**;
82. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1165369-CAN TERTANGGAL 21 (DUA PULUH SATU) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.7**;
83. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M11656505-CAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) MARET 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.8**;
84. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1168276-CAN TERTANGGAL 11 (SEBELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.9**;
85. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1168279-CAN TERTANGGAL 11 (SEBELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.10**;
86. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1168646-CAN TERTANGGAL 13 (TIGA BELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.11**;
87. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1169192-CAN TERTANGGAL 17 (TUJUH BELAS) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai



secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.12**;

88. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1169681-CAN TERTANGGAL 27 (DUA PULUH TUJUH) APRIL 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.13**;

89. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1169924-CAN TERTANGGAL 2 (DUA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.14**;

90. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1170033-CAN TERTANGGAL 2 (DUA) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.15**;

91. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1170837-CAN TERTANGGAL 8 (DELAPAN) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.16**;

92. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1170843-CAN TERTANGGAL 8 (DELAPAN) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.17**;

93. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1172364-CAN TERTANGGAL 17 (TUJUH BELAS) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.18**;

94. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1173979-CAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) MEI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4.19**;

95. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1176461-CAN TERTANGGAL 14 (EMPAT BELAS) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai



secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi diberi tanda bukti **TT-4.20**;

96. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1176711-CAN TERTANGGAL 21 (DUA PULUH SATU) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi diberi tanda bukti **TT-4.21**;

97. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1178019-CAN TERTANGGAL 21 (DUA PULUH SATU) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi diberi tanda bukti **TT-4.22**;

98. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1179007-CAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) JUNI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi diberi tanda bukti **TT-4.23**;

99. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1180583-CAN TERTANGGAL 10 (SEPULUH) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi diberi tanda bukti **TT-4.24**;

100. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH *MARINE CARGO CERTIFICATE* NOMOR 19-M1181413-CAN TERTANGGAL 16 (ENAM BELAS) JULI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi diberi tanda bukti **TT-4.25**;

101. Foto copy EMAIL TERTANGGAL 8 (DELAPAN) MEI 2023 DARI TURUT TERGUGAT KEPADA TERGUGAT, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi diberi tanda bukti **TT-5.1**;

102. Foto copy EMAIL TERTANGGAL 30 (TIGA PULUH) MEI 2023 DARI TURUT TERGUGAT KEPADA TERGUGAT, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi diberi tanda bukti **TT-5.2**;

103. Foto copy EMAIL TERTANGGAL 25 (DUA PULUH LIMA) JULI 2023 DARI TURUT TERGUGAT KEPADA TERGUGAT, telah dinazegelen



dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-5.3**;

104. Foto copy BUKTI PENERUSAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DARI TURUT TERGUGAT KEPADA TERGUGAT, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-6**;

105. Foto copy SURAT NOMOR.: 60/SBG/SUS/IX/2023 PERIHAL JAWABAN ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI PT RAJAWALI BARA MAKMUR OLEH PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA TERTANGGAL 6 (ENAM) OKTOBER 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-7**;

106. Foto copy KORESPONDENSI EMAIL PEMBATALAN POLIS MARINE CARGO OPEN POLICY NUMBER 19-C0001444-OCP, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-8**;

107. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH KORESPONDENSI EMAIL PEMBATALAN POLIS MARINE CARGO OPEN POLICY NUMBER 19-C0001444-OCP, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-9**;

108. Foto copy KORESPONDENSI EMAIL PENUTUPAN ASURANSI ANTARA TURUT TERGUGAT DENGAN TERGUGAT DARI TANGGAL 31 (TIGA PULUH SATU) JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 10 (SEPULUH) FEBRUARI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-10**;

109. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH KORESPONDENSI EMAIL PENUTUPAN ASURANSI ANTARA TURUT TERGUGAT DENGAN TERGUGAT DARI TANGGAL 31 (TIGA PULUH SATU) JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 10 (SEPULUH) FEBRUARI 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-11**;

110. Foto copy *PLACING SLIP* NO. C0172/PL.03/10/22 TERTANGGAL 2 (DUA) NOVEMBER 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-12**;



111. Foto copy TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH
PLACING SLIP NO. C0172/PL.03/10/22 TERTANGGAL 2 (DUA)
NOVEMBER 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya
sesuai dengan aturan yang berlaku, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-13**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat
telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Ahli **ANDREAS FREDDY PIELOOR, SE. AS, MM, AAIK, CIIB, ANZIIF**
(SENIOR ASSOC.) CIP, QRMP, QRGP, AMRP, CACP, CHRP, AEPP,
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Asuransi adalah sebuah pengalihan resiko dari Tertanggung kepada penanggung yang dituliskan dalam suatu kontrak, dimana Tertanggung membayar premi dan Penanggung berjanji untuk membayar suatu ketika di waktu mendatang resiko atau klaim bilamana terjadi musibah yang terjadi dalam proses asuransi.
- Polis adalah penuangan apa yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung, dalam polis tersebut dituliskan masing-masing hak dan kewajiban dari para pihak yang *equal* jadi terdapat pengalihan resiko, kemudian Perusahaan asuransi menagih premi kepada Tertanggung. Dalam polis tersebut diperjanjikan apa saja yang dijamin sehingga suatu ketika apabila terjadi musibah atas objek pertanggungan dan yang menjadi resiko tersebut dijamin maka Perusahaan asuransi akan melanjutkan proses klaim sebagaimana mestinya dan bilamana *liable* kemudian akan dihitung oleh Perusahaan asuransi dan Perusahaan asuransi harus menyelesaikan kewajibannya.
- Pialang asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah pihak yang berpihak kepada tertanggung yang menjadi perantara yang membantu Tertanggung. Jadi dalam menurut undang-undang Perusahaan Pialang Asuransi ditunjuk untuk dan atas nama Tertanggung.
- Apabila Tertanggung telah membayar premi asuransi tidak serta merta klaim yang diajukan oleh Tertanggung akan dibayar, tentunya akan diverifikasi terlebih dahulu apakah penyebab-penyebab kerugian tersebut memang terjamin dalam polis asuransi sehingga menunjukkan *liability* nya terlebih dahulu, apabila memang *liability* maka akan diperiksa Kembali berapa nilai yang wajar untuk dibayarkan. Setelah itu Perusahaan Asuransi akan memberikan penawaran kepada Tertanggung nilai



pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi dan apabila Tertanggung setuju maka Tertanggung akan menandatangani penawaran tersebut dan Penanggung diberikan waktu 30 Hari untuk membayarkan klaim tersebut.

- *Utmost Good Faith* adalah prinsip yang utama dan pertama yang mendasari kontrak asuransi. Jadi kedua pihak harus melaksanakan *Utmost Good Faith* sejak awal bahkan sebelum terjadinya kontrak asuransi. *Utmost Good Faith* dipahami keliru karena hanya dilaksanakan oleh pihak Tertanggung karena Perjanjian Pertanggung seharusnya *equal*, sehingga harus dilakukan kedua belah pihak. Maka intinya *Utmost Good Faith* adalah suatu kewajiban dari masing-masing pihak untuk dapat mengungkapkan informasi-informasi penting atau fakta-fakta material kepada masing-masing pihak, dimana fakta-fakta tersebut dapat mempengaruhi Keputusan pihak lain untuk memasuki kontrak, jadi kalau ada informasi yang tidak disampaikan maka itu tidak *Utmost Good Faith*. Selama ini Tertanggung harus menyampaikan fakta material, tetapi tertanggung tidak mengetahui fakta-fakta material apa yang dibutuhkan penanggung, untuk itu penanggung harus menyampaikan secara detail fakta-fakta material apa saja yang dibutuhkan oleh Penanggung.

- Ahli menjelaskan apabila Perusahaan Asuransi masih ragu atas informasi yang diberikan oleh Tertanggung maupun Perusahaan Pialang Asuransi, tentu Perusahaan Asuransi tidak menerima penutupan asuransi tersebut. Tetapi sepanjang Perusahaan Asuransi telah menutup asuransi berdasarkan informasi yang diberikan sehingga hal tersebutlah sebagai pertanggungan, sehingga apabila Penanggung dikemudian hari menyanggah mengapa tidak diberikan informasi tersebut, menjadi pertanyaan mengapa Penanggung menerima penutupan asuransi tersebut, mengapa tidak mempertanyakan Kembali informasi tersebut. Sehingga menurut ahli hal tersebut merupakan kekeliruan Penanggung yang menerima penutupan asuransi tersebut.

- Ahli menerangkan yang dimaksud objek pertanggungan adalah harta benda yang akan dipertanggungkan, sehingga informasi yang berkaitan dengan Objek Pertanggungan tersebut harus diungkapkan kepada Penanggung, kemudian sepanjang Penanggung sudah menerima data-data tersebut maka dia dapat menutup asuransi, sehingga apabila terdapat informasi yang kurang maka Penanggung bertanya kepada Pialang Asuransi maupun Tertanggung apabila Pialang



Asuransi maupun Tertanggung maka Penanggung tidak dapat melakukan penutupan asuransi tersebut. Namun apabila Penanggung memutuskan menerima maka dianggap semua data-data terkait objek pertanggungan sudah lengkap, sehingga penanggung dapat memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi.

- Ahli menjelaskan fakta material adalah fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek pertanggungan yang seharusnya diberitahukan kepada penanggung yang dapat mempengaruhi besar kecilnya resiko terjadinya musibah.

- Ahli menjelaskan *Loss Record* adalah catatan kerugian yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi kepada Tertanggung. Sementara *Loss Ratio* adalah perbandingan nilai klaim yang dibayarkan dengan nilai premi yang dibayarkan. Dalam hal ini cara perhitungan *Loss Ratio* adalah nilai klaim yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai premi dikali dengan 100 % (seratus persen) sehingga hasilnya berbentuk presentase.

- Ahli menjelaskan bahwa ketika terdapat terdapat kerugian pada bulan februari terdapat pengajuan klaim dan baru dibayarkan pada bulan November, maka *Loss Record* baru diketahui pada bulan November ketika klaim dibayarkan dan *Loss Record* juga baru bisa diketahui pada bulan November karena baru dapat dilakukan perhitungan setelah mendapatkan klaim asuransi yang dibayar oleh Perusahaan asuransi dikarenakan penghitungan *Loss Record* adalah Klaim asuransi yang dibayar oleh Perusahaan Asuransi dibagi dengan premi yang telah dibayarkan oleh Tertanggung. Dengan demikian selama proses klaim masih belum selesai, maka belum terdapat *Loss Record* dan *Loss Ratio* karena belum tentu klaim tersebut diterima oleh Penanggung.

- Ahli menjelaskan bahwa apabila terdapat pengajuan klaim dari pihak Penanggung baik dari Agen Asuransi, Pialang Asuransi maupun Penanggung langsung maka Perusahaan asuransi akan memproses klaim tersebut, sehingga bilamana terdapat penolakan dari pihak Perusahaan Asuransi maka seharusnya Perusahaan asuransi harusnya menyatakan penolakan tersebut ke Agen Asuransi, Pialang Asuransi maupun Penanggung langsung apabila dilakukan pihak ketiga, sehingga Ahli menyatakan Perusahaan asuransi tidak melakukan *utmost good faith* lagi, dia melakukan penolakan klaim yang seharusnya dilakukan sendiri.

- Bahwa ahli juga menjelaskan *loss adjuster* adalah pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk dapat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey terhadap suatu objek yang diajukan klaim dan kemudian memverifikasi apakah penyebab klaim tersebut dijamin oleh asuransi oleh polis dan kemudian apabila terjamin resikonya maka menghitung kerugiannya. Selanjutnya harus melihat apakah ada *nominated loss adjuster* atau tidak, apabila terdapat *nominated loss adjuster* maka Perusahaan asuransi wajib menunjuk salah satu *loss adjuster* yang ada dalam polis tersebut, sehingga apabila Perusahaan asuransi menunjuk *loss adjuster* yang tidak ada dalam polis maka apabila Perusahaan asuransi melanggar polis yang dibuatnya sendiri maka Perusahaan asuransi tersebut tidak melaksanakan *utmost good faith*.

- Ahli menjelaskan bahwa Pialang Asuransi menginformasikan *Loss Ratio*, kemudian apabila Perusahaan Asuransi menyatakan informasi tersebut belum cukup maka Pialang Asuransi akan meminta kepada Tertanggung. Selanjutnya apabila Perusahaan Asuransi menyatakan itu sudah cukup maka Perusahaan Asuransi akan menutup asuransi tersebut, maka apabila Perusahaan asuransi sudah menerima penutupan asuransi tersebut maka menurut ahli Perusahaan asuransi sudah menerima informasi yang diberikan oleh Pialang Asuransi ataupun Tertanggung.

- Ahli menjelaskan bahwa Asuransi sendiri merupakan bisnis resiko, sehingga resiko atau klaim bisa terjadi kapan saja, sehingga apabila Penanggung sudah menyatakan sepakat hari ini dan Tertanggung sudah membayar premi dan besok terjadi klaim maka Perusahaan Asuransi harus membayar klaim tersebut.

- *Placing slip* adalah suatu dokumentasi yang diberikan oleh Pialang Asuransi kepada Perusahaan Asuransi, tetapi sebelum ada *placing slip* biasanya terdapat *quotation* dan pialang asuransi akan menyampaikan kepada Tertanggung terdapat Perusahaan asuransi yang dapat memberikan pertanggungan dan apabila Tertanggung setuju maka pialang asuransi akan menyampaikan *placing slip* untuk instruksi kepada Perusahaan asuransi untuk menerbitkan pertanggungan atau polis.

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 115 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yaitu memohon agar Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yakni dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, berupa: Unit kantor yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai tempat kegiatan usahanya, yang beralamat di MidPlaza 2, 23rd floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220.

Menimbang, bahwa putusan provisional merupakan putusan bersifat sementara diluar dari pokok perkara yang bersifat sebagai tindakan pendahuluan yang harus dilakukan untuk menghindari suatu kerugian demi untuk kepentingan para pihak ataupun salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 286-287 Rv, Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan provisional dengan putusan mengabulkan adalah dengan syarat jika adanya sifat mendesak dan jika tidak menimbulkan kerugian yang diderita atau akan diderita oleh para pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak nampak adanya kondisi yang mendesak yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, maka adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Aquo premature (Exceptio Dilatoria)



Bahwa gugatan Penggugat khususnya mengenai perhitungan nilai klaim yang diajukan oleh Penggugat terhadap MCOP jo. MCC I dan MCOP jo. MCC II, tidak mempunyai dasar fakta dan hukum oleh karena tidak sesuai karena prosedur yang disepakati dalam MCOP tidak dilaksanakan.

2. Gugatan A Quo Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa dalil Penggugat yang meminta Tergugat untuk membayarkan klaim dengan total sejumlah Rp17.209.226.160,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) bertentangan dengan ketentuan MCOP jo. Pasal 40 ayat (1) POJK 69/2016, yang mana nilai klaim tersebut ditentukan sepihak oleh Penggugat dan tidak berdasar, dengan demikian nilai klaim dalam Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur.

3. Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terlebih dahulu terhadap Tergugat berdasarkan MCOP jo. asas *utmost good faith* (*vide* Pasal 251 KUHD) (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

Bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak bersedia melakukan pembayaran atas 2 (dua) klaim kerugian yang Penggugat ajukan melalui Turut Tergugat berdasarkan MCOP jo. MCC I jo. MCC II, karena Tergugat tidak bersedia melakukan pembayaran atas 2 (dua) klaim kerugian yang Penggugat ajukan melalui Turut Tergugat tersebut disebabkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat dan Turut Tergugat terhadap MCOP jo. asas *utmost good faith* (itikad baik) yang merupakan asas umum dan dasar yang dianut dalam sistem hukum asuransi di berbagai negara dan internasional (*vide* Pasal 251 KUHD) (*non adimpleti contractus*).

4. Perjanjian Pertanggungan Dalam Gugatan A Quo Mengandung Unsur Penipuan (*Exceptio Doli Mali*)

Penggugat dan Turut Tergugat telah menutupi fakta dan informasi yang seharusnya diungkapkan kepada Tergugat, bahkan Penggugat dan Turut Tergugat justru menyampaikan informasi menyesatkan dan palsu dalam *e-mail* tertanggal 31 Januari 2023 bahwa rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah nil (0) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir).

Menimbang, setelah mencermati dan memperhatikan alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim seluruh eksepsi ini sudah termasuk dalam materi pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun imateriil, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Tertanggung sekaligus Pemegang Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCF, tertanggal 14 Februari 2023 (selanjutnya disebut "Polis Asuransi MCOP"), yang diterbitkan Tergugat sebagai Penanggung, dengan Objek Asuransi yang dipertanggung adalah batu bara milik Penggugat.
2. Bahwa pada 6 Maret 2023, kapal yang mengangkut batu bara milik Penggugat dari Satui ke Probolinggo dihantam ombak besar, sehingga batu bara milik Penggugat berkurang karena tersapu arus gelombang, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 787.084.060 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah*).
3. Bahwa pada 20 Mei 2023, kapal yang mengangkut batu bara milik Penggugat mengalami peristiwa kecelakaan di Perairan Barat Pulau Mrican Karimunjawa, sehingga batu bara milik Penggugat tumpah ke laut, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 16.422.142.100 (*enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah*).
4. Bahwa atas 2 (dua) peristiwa kecelakaan kapal yang mengangkut batu bara milik Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan klaim 2 (dua) klaim asuransi Penggugat, yaitu:
 - Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCF, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162347-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 787.084.060 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah*) (selanjutnya disebut "Klaim Pertama").

Halaman 118 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst



- Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 *juncto* Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 16.422.142.100 (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) (selanjutnya disebut “Klaim Kedua”)
 - 5. Bahwa total klaim asuransi Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 17.209.226.160 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
 - 6. Bahwa Penggugat melalui Turut Tergugat sebagai perusahaan pialang asuransi telah berupaya mengajukan penyelesaian klaim asuransi, namun ditolak oleh Tergugat.
 - 7. Bahwa penolakan klaim asuransi *a quo* oleh Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti rugi materil, berupa :
 - Dana Klaim Asuransi sebesar Rp. 17.209.226.160 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah)
 - Bunga bank moratoir sebesar Rp. 645.345.981 (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dan akan terus bertambah setiap bulannya hingga Tergugat membayar klaim asuransi Penggugat.
 - Bunga kompensatoir Rp. 3.872.075.886 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dan akan terus bertambah setiap bulannya hingga Tergugat membayar klaim asuransi Penggugat.
- Kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa Turut Tergugat yang merupakan pialang asuransi sebagai perwakilan dari Penggugat yang telah membantu dari proses penutupan asuransi dan penyelesaian klaim Penggugat pada pokoknya mendukung sepenuhnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang telah menolak pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat yang diwakili oleh Turut Tergugat telah melanggar kewajiban untuk mengungkapkan setiap fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan Tergugat dalam menerima atau menolak pertanggunggaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat antara lain dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai penanggung sesuai dengan klausul-klausul dalam MCOP, serta tidak terdapat prosedur yang dilanggar oleh Tergugat.
2. Bahwa Alasan utama kenapa Tergugat tidak bersedia melakukan pembayaran atas 2 (dua) klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat adalah jelas Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengungkapkan dan sengaja menyembunyikan peristiwa kecelakaan kapal BG. Charles 209 yang membawa kargo batubara milik Penggugat pada tanggal 24 – 25 Desember 2022 ketika sebelum penutupan dan pembuatan MCOP dan justru menyampaikan informasi tidak benar dan menyesatkan kepada Tergugat, yang membuat Tergugat terkecoh sehingga bersedia menutup dan membuat perjanjian asuransi dengan Penggugat dalam MCOP yang bernilai besar, yaitu rekam jejak kerugian atau *loss record* yang dialami oleh Penggugat atas aktivitas pengangkutan barang-barang kargo Penggugat adalah nil (0) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir (L/R: NIL 5 tahun terakhir), padahal faktanya \pm 1 bulan sebelum *e-mail* tertanggal tertanggal 31 Januari 2023 dari Turut Tergugat kepada Tergugat, Penggugat baru mengalami kerugian karena kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Pulau Masalembu, yang pada akhirnya mengakibatkan muatan batubara milik Penggugat tumpah ke laut.
3. Bahwa Perbuatan dari Penggugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas *Utmost Good Faith* serta hukum yang berlaku baik ditinjau dari Pasal 251 KUHD maupun ditinjau dari klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP.
4. Bahwa Mengacu kepada Pasal 251 KUHD jo. klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP, maka atas perbuatan dari Penggugat dan Turut Tergugat tersebut, membawa kerugian bagi Tergugat sehingga secara hukum Tergugat berhak untuk menolak dan tidak melakukan pembayaran klaim kerugian yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat serta membatalkan perjanjian asuransi.
5. Bahwa atas dasar tersebut, maka tidak ada perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat karena perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 251 KUHD) dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) (*vide* klausul *Duty of Disclosure* MCOP) justru dilakukan terlebih dahulu oleh

Halaman 120 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Turut Tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat merupakan pelanggaran atas hal yang paling hakiki dalam perjanjian pertanggungan.

6. Bahwa apabila Penggugat melalui Turut Tergugat beritikad baik mengungkap seluruh fakta dan informasi material, maka Tergugat secara hukum akan melakukan proses terhadap klaim asuransi yang Penggugat ajukan melalui Turut Tergugat, dimana setelah melalui prosedur serta memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati, Tergugat pasti akan melakukan pembayaran klaim asuransi tersebut kepada Penggugat. Namun demikian, Penggugat dan Turut Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak mengungkap fakta dan informasi material terkait peristiwa kecelakaan kapal BG. Charles 209 yang membawa kargo batubara milik Penggugat pada tanggal 24 – 25 Desember 2022, dimana Penggugat melalui Turut Tergugat justru menyampaikan informasi tidak benar dan menyesatkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Majelis dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUHPerdara memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara untuk membuktikan gugatan maupun sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-39, 1 orang saksi dan 1 orang Ahli sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-33.4.2 dan 3 orang saksi serta 1 orang Ahli, demikian pula dengan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TT-1 s/d TT-13, dan 1 orang Ahli;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan adanya dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi dan menurut hukum (fakta-fakta notulen) dianggap terbukti karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat yaitu:

1. Bahwa Penggugat adalah Tertanggung sekaligus Pemegang Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 (selanjutnya disebut "Polis Asuransi MCOP"), yang diterbitkan Tergugat sebagai Penanggung, dengan Objek Asuransi yang



dipertanggungjawabkan adalah batu bara milik Penggugat. **(Bukti P-1,P-2, T-3.1,T-3.2)**

2. Bahwa Turut Tergugat adalah sebagai perusahaan pialang asuransi yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pengugat dalam mengurus penerbitan polis asuransi Marine Cargo Open Policy Nomor No. 19-C0001444-OCF, tertanggal 14 Februari 2023 (selanjutnya disebut "Polis Asuransi MCOP"),

3. Bahwa Tanggal 1 Maret 2023, Tergugat menerbitkan *Marine Cargo Certificate* dengan No. 19-M1162347-CAN untuk memberikan pertanggungjawaban atau mengasuransikan kargo batubara milik Penggugat yang diangkut melalui kapal TB HECTOR 777/BG CHARLES 207 dari Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Maspion, Gresik, Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai "MCC I"). Nilai yang diasuransikan dalam MCC I adalah sampai dengan Rp7.237.380.360,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah). **(Bukti P-3, T-4.1,T-4.2, TT-3.3,TT- 4.3)**

4. Pada tanggal 17 Mei 2023, Tergugat menerbitkan *Marine Cargo Certificate* dengan No. 19-M1172364-CAN untuk memberikan pertanggungjawaban atau mengasuransikan kargo batubara milik Penggugat yang diangkut melalui kapal TB HECTOR 106/BG ALIKA 101 dari Tapin, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Batu Alam, Banten (untuk selanjutnya disebut sebagai "MCC II"). Nilai yang diasuransikan dalam MCC II adalah sampai dengan Rp16.422.142.100,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah). **(Bukti P-5, T-6-1,T-6.2, TT-3.18, TT-4.18)**

5. Pada tanggal 11 Mei 2023, Penggugat melalui Turut Tergugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat atas kerugian yang terjadi atas kargo batubara yang diangkut dengan kapal TB HECTOR 777/BG CHARLES 207 dari Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Maspion, Gresik, Jawa Timur, yang diasuransikan berdasarkan MCOP jo. MCC I, sebesar Rp787.084.060,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah). **(Bukti P-8)**

6. Pada tanggal 29 Mei 2023, Penggugat melalui Turut Tergugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat atas kerugian yang terjadi atas kargo batubara yang diangkut dengan kapal TB HECTOR 106/BG ALIKA 101 dari Tapin, Kalimantan Selatan menuju ke Pelabuhan Batu Alam, Banten, yang diasuransikan berdasarkan MCOP jo. MCC II., sebesar



Rp16.422.142.100,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah). **(Bukti P-10)**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan, mencermati dan menelaah terhadap bukti-bukti para pihak yang relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam surat gugatan dan repliknya, kemudian dalil-dalil sangkalan Tergugat baik dalam jawaban dan dupliknya, maka menurut hemat Majelis yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah : **“Apakah benar Tindakan Tergugat (PT. Great Eastern General Insurance Indonesia) yang menolak klaim Asuransi yang diajukan Penggugat (PT. Rajawali Bara Makmur) melalui Turut Tergugat (PT. Sukses Utama Sejahtera) adalah suatu wanprestasi ?”**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Asuransi adalah kontrak/perjanjian yang dilandasi oleh itikad baik dari kedua belah pihak, dimana Penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi, pihak penanggung harus konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan kepada tertanggung dan dicantumkan dalam polis, pihak tertanggung juga wajib mengungkapkan informasi yang material dan relevan, kewajiban kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta tersebut telah diatur dalam Pasal 251 KUHD, Pasal 31 ayat (2) UU No.40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 71 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/PJOK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pertanggungan/Asuransi Laut (pertanggungan angkutan muatan laut) prinsip/asas kepercayaan dan itikad baik (good faith) memegang peranan yang sangat penting;

Menimbang, bahwa dalam hal pertanggungan atau asuransi, pihak tertanggung harus memenuhi persyaratan dalam mempertanggungkan barang miliknya dalam pengangkutan kapal di laut, untuk itu jika terjadi musibah atau kecelakaan dalam pelayaran maka pertanggungan akan terbuka apabila dapat dibuktikan pertanggungan telah dilakukan dengan benar dan penuh itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat yaitu **P-3** berupa Marine Cargo Certificate tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number : 19-M1162347-CAN, **P-4** berupa bukti pembayaran premi atas Marine Cargo Certificate tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number : 19-M1162347-CAN, **P-5** berupa Marine Cargo Certificate tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number : 19-M172364-CAN, **P-6** berupa bukti pembayaran premi atas Marine Cargo Certificate tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number : 19-M172364-CAN, **P-7** berupa Berita Acara tertanggal 06 Maret 2023 memuat keterangan dari nahkoda kapal TB Hector 777 BG. Charles 207 dihantam ombak besar sekitar 3 sampai 4 meter yang menyebabkan kapal oleng kiri kanan selama 3 hari sehingga muatan batubara milik Penggugat berkurang akibat tersapu arus gelombang, **P-9** berupa Laporan Kecelakaan Kapal (LKK)/Ship Accidental Report No. AL.817/ /UPP.KRJW-2023, Tertanggal 22 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimunjawa bahwa pada 20 Mei 2023, kapal yang mengangkut batu bara milik Penggugat mengalami peristiwa kecelakaan di Perairan Barat Pulau Mrican Karimunjawa, sehingga batu bara milik Penggugat hilang (tumpah ke laut), telah ternyata bahwa benar berkenaan dengan pengangkutan barang milik Penggugat berupa batu bara menggunakan kapal laut TB Hector 777 BG Charles 207 pada tanggal 6 Maret 2023 dan kapal laut TB Hector 106/BG Alike 101 pada tanggal 20 Mei 2023, milik PT. Panca Merak Samudra Surabaya yang telah diasuransikan kepada Penggugat, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan barang/muatan (batu bara) milik Penggugat tumpah ke laut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-8** berupa Claim Form tertanggal 11 Mei 2023 dan bukti **P-10** berupa Claim Form tertanggal 29 Mei 2023, Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat atas nilai pertanggungan yang telah disepakati dalam Polis Terbuka Kargo Laut (Marine Cargo Open Policy) No.19-C0001444-OCF tertanggal 14 Februari 2003 (**Bukti P-1,P-2, T-3.1,T-3.2**) dan ditunjukkan pada sertifikat yang diterbitkan Nomor 19-M1162347-CAN (**Bukti P-3, T-4.1,T-4.2, TT-3.3,TT- 4.3**) dan Nomor 19-M172364-CAN (**Bukti P-5, T-6-1,T-6.2, TT-3.18, TT-4.18**);

Menimbang bahwa terhadap pengajuan klaim Penggugat tersebut, Tergugat menolak klaim asuransi dimaksud dengan alasan dikarenakan Penggugat dan Turut Tergugat menyampaikan informasi tidak benar dan menyesatkan kepada Tergugat, yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas *Utmost Good Faith*, "Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran klausul *Duty of Disclosure* dalam MCOP (*Institute Marine Policy General Provisions*) jo. asas *utmost good faith* (itikad baik) yang

Halaman 124 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan asas umum dan dasar yang dianut dalam sistem hukum asuransi di berbagai negara dan internasional (vide Pasal 251 KUHD) karena tidak mengungkapkan informasi dan fakta material kepada Tergugat sebelum penutupan dan penerbitan MCOP bahwa Penggugat telah mengalami kerugian atas kerusakan barang kargo batubara milik Penggugat yang tumpah/jatuh ke laut dikarenakan kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Masalembu yang membawa kargo batu bara milik Penggugat pada 24-25 Desember 2022 (Bukti **T-15=P-12** berupa Surat Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya No. Ref: 152/ABNP/PAN-MSH-INK/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa penolakan Tergugat tersebut didasarkan pada bukti **T-10** berupa Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: AL.817/15/9/DJPL/2023, tertanggal 11 Agustus 2023, **T-14** berupa Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu Nomor: AL.817/1/2/UPP.Mslb/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, perihal: Penyampaian Salinan LKK TB. Hector 111 dan BG. Charles 209, **T-14.1** berupa Laporan Kecelakaan Kapal Nomor: AL.815/1/2/UPP.Mslb/2023, tertanggal 3 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu, **T-12.3** Surat Pernyataan Nahkoda Faizal Sukma Wardana untuk kapal BG. Charles 209, tertanggal 17 Desember 2022, **T-12.4** Surat Pernyataan Nahkoda Faizal Sukma Wardana untuk kapal TB. Hector 111, tertanggal 17 Desember 2022.

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti **P-21, T-1.1, T-33-1.1, TT-10, TT-11** berupa korespondensi email penutupan asuransi antara Turut Tergugat dengan Tergugat dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023, Penggugat melalui Turut Tergugat telah mengungkapkan informasi dan fakta materiil, bahwa Penggugat pernah memiliki asuransi Avrist dengan riwayat klaim atas kerugian 5 tahun terakhir adalah nol yang kemudian diperbaharui dengan riwayat klaim kerugian 3 tahun terakhir adalah nol ;

Menimbang, bahwa setelah majelis cermati korespondensi email penutupan asuransi antara Turut Tergugat dengan Tergugat (bukti **P-21, T-1.1, T-33-1.1, TT-10, TT-11**) dikaitkan dengan Laporan Kecelakaan Kapal Nomor: AL.815/1/2/UPP.Mslb/2023, tertanggal 3 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu (bukti **T-14.1**) telah terdapat penafsiran yang berbeda antara Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat dengan Tergugat mengenai istilah L/R dimana Penggugat dan Turut Tergugat menafsirkan sebagai sebagai Loss Ratio sedangkan

Halaman 125 dari 130 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menafsirkan sebagai Loss Record, yang mana peristiwa kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Masalembu yang membawa kargo batu bara milik Penggugat pada 24-25 Desember 2022 oleh Tergugat diartikan sebagai Loss Record yang seharusnya diungkap oleh Penggugat sebagai suatu fakta materiil;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian asuransi semuanya haruslah jelas dan sebagaimana ketentuan **Pasal 31 ayat (2) UU No.40 tahun 2014 Tentang Perasuransian**, itikad baik tidak hanya dibebankan kepada Tertanggung (Penggugat) akan tetapi juga kepada Penanggung (Tergugat) sehingga sudah seharusnya perbedaan penafsiran tersebut tidak boleh terjadi apabila Tergugat menerapkan manajemen underwriting khususnya dalam pelaksanaan proses seleksi resiko yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut **Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/PJOK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah** disebutkan bahwa Perusahaan wajib memiliki pedoman underwriting untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada peraturan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa saat adanya penawaran penutupan asuransi (Marine Cargo Policy) maka saat itulah kewajiban dari underwriter (Penggugat) menjalankan tugas dan kewajibannya yang diantaranya dengan mencermati, memperjelas dan memastikan dokumen yang diajukan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat dengan memberikan informasi yang benar, termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemaknaan L/R dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis cermati Polis Kargo Laut Terbuka (Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP) (bukti **P-1,P-2,T-3.1,T-3.2**) oleh karena yang **menjadi objek pertanggungan adalah barang muatan berupa batu bara** maka tentunya fakta materiil yang harus diungkapkan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat adalah mengenai riwayat klaim berupa besaran klaim yang diterima 3 tahun terakhir, hal ini sejalan dengan fakta materiil yang telah diungkapkan oleh Turut Tergugat bahwa Penggugat sebelumnya telah memiliki asuransi Avrist, dan selama masa 3 tahun kebelakang, klaim nilai kerugian adalah nol;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan L/R adalah loss ratio bukan loss record dan Penggugat telah mengungkapkan fakta materiil bahwa loss ratio (nilai kerugian) adalah nol oleh karena terkait peristiwa kandasnya kapal BG. Charles 209 di perairan Masalembu yang membawa kargo batu bara milik Penggugat pada 24-25 Desember 2022, pada saat proses penutupan Polis Asuransi MCOP, Penggugat tidak/belum mendapatkan informasi/data ada/tidaknya besaran klaim kerugian yang akan dibayarkan oleh asuransi Avrist;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis, terhadap keadaan lain berupa adanya kapal yang telah kandas yang tidak diungkapkan oleh Penggugat tidak bisa dinilai sebagai misrepresentasi atau melakukan pelanggaran prinsip itikad baik (prinsip utmost good faith) dalam hukum asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 251 KUHD, oleh karena yang menjadi objek pertanggungan adalah barang/muatan berupa batu bara bukan kapal laut (alat angkutnya);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah ternyata bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya dalam penutupan asuransi aquo sehingga dengan demikian Tergugat terbukti telah wanprestasi terhadap kewajiban hukumnya karena menolak klaim Asuransi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat ternyata telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum kedua dan petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Majelis hanya mengabulkan sebagian yaitu sebatas kerugian materiil berupa dana klaim asuransi sebesar Rp. 17.209.226.160 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), sedangkan terhadap tuntutan bunga moratoir, bunga kompensatoir oleh karena berlebihan dan tidak relevan maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima pembayaran kerugian imateriil oleh karena berlebihan dan tidak ada alat bukti yang mendukung dalil Penggugat maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam berupa uang paksa (dwangsom) oleh karena tuntutan Penggugat berupa pembayaran sejumlah uang, maka sesuai ketentuan Pasal 606a Rv terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh oleh karena telah dipertimbangkan dalam provisi lagi pula Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap perkara aquo dengan demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan untuk sebagian maka cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan oleh karena tidak beralasan dan tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001 maka haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan Sebagian sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum kesepuluh patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis telah pula menjawab seluruh eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum kesatu, Majelis menyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 251 KUHD, Pasal 31 ayat (2) UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Pengugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Sebagian
2. Menyatakan sah dan mengikat:
 - Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 juncto Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19-M1162347-CAN;
 - Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 juncto Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Dana Klaim Asuransi sebesar Rp. 17.209.226.160 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), dengan rincian:

- Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 14 Februari 2023 juncto Marine Cargo Certificate, tanggal 1 Maret 2023 dengan Certificate Number: 19M1162347-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 787.084.060 (lujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah);

- Berdasarkan Polis Asuransi Marine Cargo Open Policy No. 19-C0001444-OCP, tertanggal 41 Februari 2023 juncto Marine Cargo Certificate, tanggal 17 Mei 2023 dengan Certificate Number: 19-M1172364-CAN, dengan nilai klaim sebesar Rp. 16.422.142.100 (enam belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp508.000,00 (Lima ratus delapan ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., dan Herdiyanto Sutantyo S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Frans Master Paulus, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

HARYUNING RESPANTI, S.H., M.H.



HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRANS MASTER PAULUS, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
Panggilan	:	Rp.	128.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
PNBP SK	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	508.000,-

(Lima ratus delapan ribu rupiah)